



BADAN POM

LAPORAN KINERJA

INTERIM
TRIWULAN II
2025

***BALAI POM DI
INDRAGIRI HULU***



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi dan *achievement* yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Triwulan II Tahun 2025, maka Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu disusun dengan mengacu pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja menjelaskan secara ringkas dan lengkap yang menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Analisis/evaluasi atas capaian kinerja terhadap Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai POM di Indragiri Hulu akan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang bagi Balai POM di Indragiri Hulu.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Indragiri Hulu pada triwulan selanjutnya.

Pematang Reba, 17 Juli 2025

Kepala Balai POM di Indragiri Hulu,



Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai POM di Indragiri Hulu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025, terdapat 9 Sasaran Kegiatan dengan 24 Indikator Kinerja Utama dalam Rancangan Renstra Strategis Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025-2029. Sasaran Kegiatan tersebut yaitu: 1) Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT; 2) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi; 3) Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT; 4) Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT; 5) Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu; 6) Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT; 7) Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT; 8) Layanan Publik UPT yang prima; dan 9) Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal. Pencapaian kesembilan Sasaran Kegiatan (SK) tersebut diukur dengan 24 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

Pada triwulan II tahun 2025, pengukuran hanya terhadap 8 sasaran kegiatan yang terdiri dari 19 indikator kinerja yang diukur, terdapat capaian indikator kinerja $>110\%$ (Tidak Dapat Disimpulkan) dan dilakukan normalisasi sebanyak 10 IKU, capaian indikator kinerja $100\% < x \leq 110\%$ (Sangat Baik) sebanyak 1 IKU, capaian indikator kinerja $90\% < x \leq 100\%$ (Baik) sebanyak 7 IKU, capaian indikator kinerja < 60 (Kurang) sebanyak 1 IKU dan dikecualikan dalam penilaian kinerja organisasi. Pagu anggaran Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025 sebesar Rp15.521.856.000,00 dengan pemblokiran mandiri (*automatic adjustment*) sebesar Rp12.416.508.000,00, sehingga pagu anggaran di luar pemblokiran mandiri sebesar Rp3.105.348.000,00. Realisasi anggaran triwulan II tahun 2025 sebesar Rp1.464.851.699,00 atau 47,17% terhadap pagu anggaran di luar pemblokiran mandiri. Nilai tingkat efisiensi (TE) yang dicapai terhadap 8 sasaran kegiatan yang terdiri dari 19 indikator kinerja yang diukur, terdapat 3 sasaran kegiatan yang Tidak Efisien (TE pada rentang <0) yaitu sasaran kegiatan “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” pada indikator kinerja “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan”, sasaran kegiatan “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pada indikator kinerja “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”, dan sasaran kegiatan “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pada indikator kinerja “Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan”, sedangkan 5 sasaran kegiatan lainnya memperoleh tingkat efisiensi dengan capaian efisiensi 92%-100% efisien. Penyebab tidak efisiennya pada sasaran kegiatan “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” pada indikator kinerja “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan” dan sasaran kegiatan “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pada indikator kinerja “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” akibat capaian anggaran masing-masingnya lebih dari rentang deviasi sebesar $\pm 5\%$, sedangkan pada sasaran kegiatan “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pada indikator kinerja “Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan” akibat capaian indikator kinerjanya kurang dari 100% .Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala terhadap 3 sasaran kegiatan yang tidak efisien tersebut yaitu dengan melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai perencanaan yang telah disusun, serta sesuai pedoman yang berlaku. Capaian kinerja tahun 2025 Balai POM di Indragiri Hulu, diharapkan dapat terus meningkat setiap triwulannya, sehingga komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai Balai POM di Indragiri Hulu sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

HIGHLIGHT KINERJA

PEMBERANTASAN KORUPSI

• Pencanaan ZI



Berdasarkan Surat Edaran No 1 Tahun 2025 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BPOM Tahun 2025, seluruh unit kerja Balai Besar/ Balai POM di lingkungan BPOM yang wajib melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Sehubungan telah meningkatnya klasifikasi UPT menjadi Balai POM pada tahun 2025 bersama 10 Balai POM baru lainnya, namun belum terdapat indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI, Balai POM di Indragiri Hulu termasuk salah satu unit kerja baru yang dievaluasi pelaksanaan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas oleh Inspektur Utama.

Lampiran II

Surat Dinas Inspektur Utama

Nomor : B-PI.06.06.7.06.25.190

Tanggal : 4 Juni 2025

Monitoring dan Evaluasi Pengisian LKE ZI

No	Unit Kerja	Kepatuhan/ kelengkapan penyampaian LKE	Kepatuhan/ kelengkapan penyampaian Surat Pernyataan Reviu AI	Keterangan
1	Balai POM di Tanjungbalai	Tidak ada	Tidak ada	1. Belum mengisi LKE 2. Belum melampirkan hasil reviu AI
2	Balai POM di Dumai	Tidak ada	Tidak ada	1. Pengisian narasi dan data dukung LKE belum diisi lengkap 2. Belum upload surat pernyataan reviu AI
3	Balai POM di Indragiri Hulu	Ada	Ada	Agar direviu kembali pengisian LKE dan data dukungnya
4	Balai POM di Tulang Bawang	Tidak ada	Tidak ada	1. Belum mengisi LKE 2. Belum melampirkan hasil reviu AI
5	Balai POM di Banyumas	Ada	Tidak ada	Belum melampirkan hasil reviu AI
6	Balai POM di Bima	Tidak ada	Tidak ada	1. Belum mengisi LKE 2. Belum melampirkan hasil reviu AI
7	Balai POM di Ende	Ada	Ada	Agar direviu kembali pengisian LKE dan data dukungnya
8	Balai POM di Sanggau	Ada	Ada	Agar direviu kembali pengisian LKE dan data dukungnya
9	Balai POM di Tabalong	Ada	Tidak ada	Belum melampirkan hasil reviu AI
10	Balai POM di Balikpapan	Ada	Ada	1. Belum terdapat lampiran uraian hasil reviu auditor internal 2. Total nilai reviu LKE belum lengkap 3. Belum mengisi KKE capaian output
11	Balai POM di Bau-Bau	Tidak ada	Tidak ada	1. Belum mengisi LKE 2. Belum melampirkan hasil reviu AI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hasil monitoring dan evaluasi tersebut ditunjukkan dalam Lampiran II Surat Dinas Inspektur Utama nomor B-PI.06.06.7.06.25.190 tanggal 4 Juni 2025, yang mana Balai POM di Indragiri Hulu memiliki tingkat kepatuhan terhadap penyampaian LKE dan Surat Pernyataan Reviu AI, termasuk kelengkapan data dukungnya. Selain itu, Balai POM di Indragiri Hulu telah melaksanakan Pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM bersama lintas sektor dan pelaku usaha pada kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada kegiatan Forum Konsultasi Publik : Tinjau Ulang Standar Pelayanan Publik, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM serta Peringatan Hari Jamu Nasional tanggal 23 Mei 2025.



- **Layanan Pelaporan SELAMAT PAGI**

Dalam upaya menciptakan kondisi bebas korupsi termasuk gratifikasi pada Unit Kerja, Balai POM di Indragiri Hulu mengajak masyarakat untuk melaporkan temuan tindakan gratifikasi yang melanggar peraturan perundang-undangan. Balai POM di Indragiri Hulu menyediakan layanan pelaporan “SELAMAT PAGI” (SEMua bisa buat LAPoran MAsyarakAT untuk PengendAlian Gratifikasi) untuk melaporkan jika adanya temuan yang mengarah pada tindakan gratifikasi, benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyalahgunaan wewenang, hingga pelanggaran kode etik bagi pegawai Balai POM di Indragiri Hulu.



INOVASI



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Indragiri Hulu Nomor. HK.02.02.7C.04.25.28 tahun 2025 tentang Inovasi “Si Paling” (Sistem Penghargaan Lingkungan Kerja) Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Pengenaan Sanksi (*Punishment*), Balai POM di Indragiri Hulu memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) atas predikat kinerja Aparatur Sipil Negara dan penegakkan

Kode Etik dan Kode Perilaku yang berlaku di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada periode penilaian triwulan I tahun 2025. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga dan mengimplementasikan *core value* Aparatur Sipil Negara dan budaya kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan.

PENGHARGAAN

- Balai POM di Indragiri Hulu Terima Penghargaan dari KPPN Rengat



Pada tanggal 11 Juni 2025 Balai POM di Indragiri Hulu menerima Penghargaan *Treasury Award* oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat. Penilaian ini dilakukan terhadap seluruh satuan kerja yang berada di bawah KPPN Rengat. Balai POM di Indragiri Hulu menerima 2 penghargaan yaitu Peringkat Pertama dengan kategori Pagu Sedang 5 – 10 Milyar dengan Nilai Capaian sebesar 100 dan Peringkat Pertama dengan kategori Capaian Atas Belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2024. Penghargaan ini diharapkan menjadi peningkatan motivasi untuk dapat melakukan pengelolaan penggunaan APBN dengan lebih baik dan efisien.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai POM di Indragiri Hulu	3
Gambar 1. 2 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu	4

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekap Kebutuhan SDM Balai POM di Indragiri Hulu Triwulan I Tahun 2025	4
Tabel 1. 2 Jumlah Sasaran Pengawasan Balai POM di Indragiri Hulu	8
Tabel 1. 3 Analisis SWOT Balai POM di Indragiri Hulu	10
 Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025	13
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025	15
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025	17
Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025	19
 Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Triwulan I Tahun 2025	30
Tabel 3. 2 Capaian persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	37
Tabel 3. 3 Capaian persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	40
Tabel 3. 4 Capaian persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	43
Tabel 3. 5 Capaian persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	45
Tabel 3. 6 Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	47
Tabel 3. 7 Capaian persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50
Tabel 3. 8 Capaian persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	52
Tabel 3. 9 Capaian persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	56
Tabel 3. 10 Capaian persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	58
Tabel 3. 11 Capaian persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	61
Tabel 3. 12 Capaian persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63
Tabel 3. 13 Capaian nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65
Tabel 3. 14 Capaian tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	68
Tabel 3. 15 Capaian jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	71
Tabel 3. 16 Capaian jumlah desa pangan aman	73

Tabel 3. 17 Capaian jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75
Tabel 3. 18 Capaian persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
Tabel 3. 19 Capaian persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82
Tabel 3. 20 Capaian persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	84
Tabel 3. 21 Capaian Indeks Pelayanan Publik UPT	86
Tabel 3. 22 Capaian Nilai AKIP UPT	88
Tabel 3. 23 Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT	90
Tabel 3. 24 Capaian Indeks Manajemen Risiko UPT	93
Tabel 3. 25 Capaian persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	94
Tabel 3. 26 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024	95
Tabel 3. 27 Realisasi anggaran per sasaran kegiatan dan efisiensi atas penggunaan sumber daya	105

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengawasan obat dan makanan merupakan tugas strategis yang menyangkut multisektor (aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan/ketertiban masyarakat) dan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* melalui jalur *offline* dan *online* yang disertai dengan upaya penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat, juga berupaya meningkatkan kemandirian pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan agar dapat memenuhi ketentuan, berdaya saing lokal maupun global, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan membangun Sumber Daya Manusia di Indonesia yang berkualitas. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama pelaksanaan tugas oleh Unit Pelaksana Teknis dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah, diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan diantaranya telah dibentuknya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Perjanjian Kerjasama dengan Kwartir Cabang Pramuka dengan dibentuknya Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM), hingga kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait pengembangan kompetensi SDM dan fasilitasi pembelajaran bagi mahasiswa pada ketiga wilayah kerjanya yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pemanfaatan teknologi informasi hingga kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI), menyebabkan banyak peluang dan tantangan yang harus dihadapi dalam pengawasan Obat dan Makanan. BPOM terus mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *pro-active control* dengan mendorong penerapan manajemen risiko melalui sistem pengawasan berbasis risiko (*risk based inspection*), penetapan kegiatan - kegiatan prioritas, sistem manajemen pengawasan obat dan makanan terintergasi, dan penguatan jejaring dengan lintas sektor sehingga dapat memberikan daya ungkit pengawasan yang lebih optimal dan paripurna.

I.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Indragiri Hulu telah mengalami peningkatan klasifikasi UPT dari yang sebelumnya Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sejak tanggal 13 Januari 2025 dengan wilayah pengawasan 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mana Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi terdiri dari:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan publik. Sejak Balai POM di Indragiri Hulu pada 2018 (bulan September) hingga tahun 2024, masih menempati bangunan gedung sementara melalui sewa dan telah mendapat tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu seluas 5.862 m² yang telah bersertifikat atas nama Badan POM RI yang diperuntukan untuk pembangunan bangunan gedung negara berupa laboratorium pengujian, kantor, dan rumah dinas pimpinan unit kerja. Selain itu, perlu juga didukung pemenuhan terhadap alat pengolah data, meubelair, keamanan jaringan dan perangkat, kendaraan fungsional, dan fasilitas penunjang lainnya.

I.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai POM Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Indragiri Hulu dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai POM di Indragiri Hulu

I.4 Isu Strategis

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Indragiri Hulu dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2025-2029. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2025-2029. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Indragiri Hulu perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

I.4.1 Isu Internal

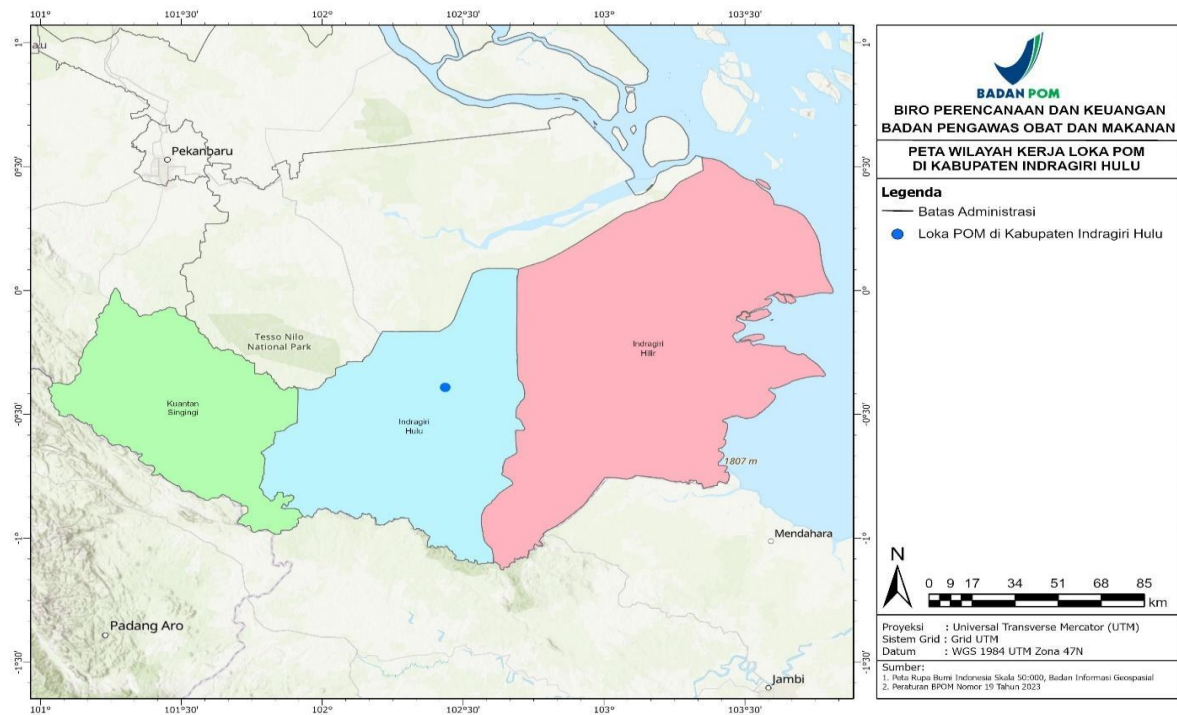
▪ Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Balai POM di Indragiri Hulu triwulan II tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan status terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) ASN yang terdiri dari 12 (dua belas) PNS, 14 (empat belas) Calon PNS, dan 3 (tiga) PPPK, serta dibantu 1 (satu) PPNP dan 5 (lima) orang tenaga kontrak dengan pihak ketiga (*outsourcing*), sedangkan berdasarkan jabatan terdiri dari 1 (satu) orang Jabatan Pengawas, 8 (delapan) orang Jabatan Pelaksana, dan 20 (dua puluh) orang Jabatan Fungsional. Berdasarkan analisis beban kerja (ABK) atau rekap kebutuhan SDM Balai POM di Indragiri Hulu pada Tabel 1.2, terlihat bahwa SDM Balai POM di Indragiri Hulu cukup memadai secara jumlah dengan pemenuhan ABK sebesar 80,55% dan formasi jabatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seluruh SDM yang ada perlu selalu ditingkatkan pengembangan kompetensi untuk menghasilkan individu yang memiliki *core value* ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) supaya menghasilkan SDM yang bukan hanya memenuhi jumlah secara kuantitas, namun juga berkualitas.

Jabatan	Analisis Beban Kerja	Bezzeting	Gap
Kepala Balai POM	1	1	0
Kepala Subbagian Tata Usaha	1	0	1
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	8	1	7
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	13	12	1
Arsiparis Mahir	1	0	1
Arsiparis Terampil	1	1	0
Pranata Komputer Mahir	1	0	1
Pranata Komputer Terampil	1	1	0
Penata Laksana Barang Terampil	1	1	0
Perencana Ahli Muda	1	0	1
Perencana Ahli Pertama	1	1	0
Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
Pranata SDM Aparatur Terampil	1	1	0
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	2	0
Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	1
Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	1
Penata Kelola Obat dan Makanan	0	6	-6
Penata Layanan Operasional	0	2	-2
Total	36	29	7

Tabel 1. 1 Rekap Kebutuhan SDM Balai POM di Indragiri Hulu Triwulan II Tahun 2025

▪ Kondisi Geografis dan Demografis



Gambar 1. 2 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah kerja kesatu Balai POM di Indragiri Hulu antara 0°15'00" Lintang Utara, 1°05'00" Lintang Selatan, 101°10'00" Bujur Timur dan 102°48'00" Bujur Timur dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar 8.198 km² dengan jumlah penduduk tahun 2023 sejumlah 462.220 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu diakses melalui: <https://inhukab.bps.go.id/id> pada 21 Februari 2025). Indragiri Hulu terdiri dari daratan rendah, dataran tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan wilayah kerja kedua Balai POM di Indragiri Hulu antara 1°07'00" Lintang Selatan sampai 0°36'00" Lintang Utara dan 102°30'00" sampai 104°10'00" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sekitar 11.605,97 km² untuk daerah daratan dan perairan 7.207 km² dengan jumlah penduduk tahun 2024 sejumlah 684.680 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir diakses melalui: <https://inhilkab.bps.go.id/id> pada 21 Februari 2025). Kabupaten Indragiri Hilir secara fisiologi beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak di ketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Sebagian besar dari luas wilayah atau sekitar 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), daerah hutan payau (*mangrove*) dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat di bagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Dengan ketinggian tersebut, maka umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan sehingga membentuk gugusan pulau-pula.

Kabupaten Kuantan Singingi

Kuantan Singingi merupakan wilayah kerja ketiga Balai POM di Indragiri Hulu, terletak antara 0°00-1°00 Lintang Selatan dan 101°02-101°55 bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Indragiri Hulu, Riau.

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut dan jumlah penduduk tahun 2023 sejumlah 356.246 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi diakses melalui: <https://kuansingkab.bps.go.id/id> pada 21 Februari 2025). Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

Berikut pola transportasi, lama waktu perjalanan, dan waktu yang diperlukan pada wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu.

a. Pola Transportasi Balai POM di Indragiri Hulu di Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

Melalui darat	: 50 %
Melalui sungai	: 50 %

Kabupaten Indragiri Hulu

Melalui darat	: 100 %
Melalui sungai	: -

Kabupaten Kuantan Singingi

Melalui darat	: 100 %
Melalui sungai	: -

b. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

1. Rata-rata : 3 jam
2. Paling lama : 48 jam*
3. Paling singkat : 1,5 jam

Kabupaten Indragiri Hulu

1. Rata-rata : 1,5 jam
2. Paling lama : 6 jam*
3. Paling singkat : 0,5 jam

Kabupaten Kuantan Singingi

1. Rata-rata : 5 jam

2. Paling lama : 8 jam*
3. Paling singkat : 3 jam

**Keterjangkauan pengawasan dilakukan oleh Balai POM di Indragiri Hulu dari lokasi kantor ke titik terjauh pengawasan*

c. Waktu yang diperlukan di Satu Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

1. Rata-rata : 3 hari
2. Paling lama : 5 hari
3. Paling singkat : 3 hari

Kabupaten Indragiri Hulu

1. Rata-rata : 1 hari
2. Paling lama : 3 hari
3. Paling singkat : 1 hari

Kabupaten Kuantan Singingi

1. Rata-rata : 3 hari
2. Paling lama : 4 hari
3. Paling singkat : 3 hari

▪ **Sarana Prasarana**

Balai POM di Indragiri Hulu menempati bangunan sewa dengan luas tanah/luas bangunan 502m²/330m² dengan 2 (dua) lantai yang beralamat di Jl. Indragiri No. 01, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu. Pada bangunan tersebut, terdiri atas Ruang Kepala Loka, Ruang Pemeriksaan, Ruang Penindakan, Ruang Infokom dan Sertifikasi, Ruang Tata Usaha, Ruang *Mini Lab*, Ruang Reagensia, Ruang Barang Bukti/Barang Temuan, Aula, *Lobby*, *Pantry*, Lapangan Upacara, dan Parkir Kendaraan. Selain ruangan, Balai POM di Indragiri Hulu memiliki 1 unit kendaraan fungsional mobil laboratorium keliling, 1 unit kendaraan jabatan (sewa), dan 1 unit kendaraan operasional roda dua. Pada tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu akan melaksanakan pekerjaan konstruksi Bangunan Gedung Negara berupa Laboratorium Pengujian, namun karena adanya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka seluruh anggaran tersebut dilakukan efisiensi sehingga pekerjaan konstruksinya ditunda.

I.4.2 Isu Eksternal

▪ **Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi**

Sarana produksi Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu meliputi unit transfusi darah; usaha kecil obat tradisional; industri pangan; dan industri rumah tangga pangan, sedangkan sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Kosmetik,

dan Pangan Olahan. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan sesuai *database* yang ada dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Jumlah Sasaran Pengawasan Balai POM di Indragiri Hulu

No.	Sarana	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Kuantan Singingi	TOTAL
1	Industri farmasi	0	0	0	0
2	Fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus (unit transfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)	1	1	1	3
3	Industri obat tradisional (IOT)	0	0	0	0
4	Industri ekstrak bahan alam (IEBA)	0	0	0	0
5	Usaha kecil obat tradisional (UKOT)	1	0	0	1
6	Usaha mikro obat tradisional (UMOT)	1	1	0	2
7	Industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0
8	Industri farmasi yang memproduksi obat kuasi	0	0	0	0
9	Industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0
10	Industri kosmetik	0	0	0	0
11	Industri farmasi yang memproduksi kosmetik	0	0	0	0
12	Industri pangan	27	20	2	49
13	Industri rumah tangga pangan (IRTP)	398	419	275	1093
14	Pedagang besar farmasi (PBF)	1	0	1	2
15	Apotek	89	53	32	174
16	Toko obat	68	107	74	249
17	Instalasi farmasi pemerintah (IFP)	1	1	1	3
18	Rumah sakit	4	4	2	10
19	Puskesmas	20	42	23	85
20	Klinik	67	40	49	156
21	Lain-lain (praktek dokter dan bidan)	0	0	0	0
22	Kantor kesehatan pelabuhan	1	0	0	1
23	Fasilitas distribusi obat tradisional	43	19	11	73
24	Fasilitas distribusi suplemen kesehatan	4	7	1	12
25	Fasilitas distribusi kosmetik	83	87	22	192
26	Klinik kecantikan	4	4	3	11
27	Sarana peredaran pangan olahan	564	446	96	1106
28	Jumlah sekolah menurut kabupaten/kota (2023/2024)*	448	812	355	1615

*mengacu pada data Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

- **Stakeholder**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial kultural di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Kurangnya kemandirian lintas sektor dalam kegiatan pengawasan khususnya kegiatan DAK dan kurangnya anggaran yang dimiliki lintas sektor dalam hal perizinan dan pembinaan pelaku usaha Obat dan Makanan, menjadi penyebab UPT BPOM selalu diharapkan menjadi *leading* sektor dalam hal pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, solusi yang diharapkan adalah dengan adanya peningkatan pemahaman dan komitmen tanggung jawab lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik POM Obat dan Makanan dan adanya penganggaran di tingkat pemerintah daerah.

- **Pelaku Usaha**

Kesadaran pelaku usaha atas tanggung jawabnya dalam menjamin produk yang diperjualbelikan masih rendah melalui pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan atas temuan produk dan/atau hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang tidak memenuhi ketentuan. Dengan demikian pengawasan harus dilakukan secara komprehensif bersama lintas sektor diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Aparat Penegak Hukum.

- **Masyarakat**

Kepedulian masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi masih rendah akibat beragamnya tingkat pendidikan, budaya, sosial, dan ekonomi. Hal itu ditunjukkan dengan masih banyaknya ditemukan kasus penggunaan produk-produk tidak memenuhi ketentuan akibat *overclaim* terhadap label dan iklan, mengandung bahan berbahaya/dilarang, tidak sesuai dengan kondisi kesehatan, dan/atau tanpa resep dokter khususnya terhadap produk obat yang wajib dengan resep dokter pada wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu. Pendekatan preventif terus dilakukan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Obat dan Makanan pada fasilitas umum, seperti pasar tradisional; pelabuhan; sekolah; kampus; *car free day*; dan *retail modern* agar masyarakat yang belum terpapar informasi terhadap Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kadaluarsa) dan konsumsi Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat.

Tabel 1. 3 Matriks Ringkasan Analisis SWOT Balai POM di Indragiri Hulu

KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)		KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)	
1. Pengembangan kompetensi dan penilaian kompetensi terus dilakukan secara berkala kepada seluruh pegawai	2. Kelembagaan semakin kuat melalui peningkatan klasifikasi UPT Loka POM menjadi Balai POM Tahun 2025	1. Lingkup pengawasan obat dan makanan Balai POM di Indragiri Hulu yang luas dengan kondisi geografis yang beragam	2. Profil kompetensi yang belum merata akibat adanya mutasi antar fungsi maupun penambahan pegawai baru
3. Lokasi kantor berada pada sentral ketiga wilayah kerja	4. Memiliki tanah hibah seluas 5.862 m ²	3. Jumlah SDM pengawasan belum memadai terhadap cakupan pengawasan dan beban kerja	4. Keterbatasan anggaran
5. Kerja sama lintas sektor semakin bersinergi dengan dibentuknya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM), Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM) pada ketiga wilayah kerja	6. Mengimplementasikan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi	5. Sarana prasarana utama belum memadai	6. Kemampuan pengujian terbatas melalui pengujian sederhana (<i>rapid test</i>) terhadap produk obat dan pangan olahan
		7. Beberapa regulasi belum sepenuhnya mendukung kewenangan BPOM terutama terkait penegakan hukum, seperti masih terbatasnya kewenangan PPNS terkait penangkapan dan penahanan	
PELUANG (<i>OPPORTUNITY</i>)		TANTANGAN (<i>THREAT</i>)	
1. Tingginya minat dan ekspektasi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat	2. Kerja sama lintas sektor dan komunikasi dengan mitra kerja yang terjalin dengan baik, terutama dengan instansi/lembaga yang berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan POM	1. Peredaran produk Obat dan Makanan tidak memenuhi ketentuan beralih dari <i>offline</i> ke <i>online</i> dan mengalami peningkatan	2. Jumlah dan modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan semakin beragam dan meningkat
3. DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Kab / Kota	4. Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	3. <i>Gap</i> kemampuan UMKM dan masyarakat dalam akses informasi dan teknologi	4. Kultur dan pengetahuan masyarakat yang beragam dalam menerima informasi Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat
5. Banyaknya jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan yang beredar	6. Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	5. Lemahnya penegakkan hukum	6. Resistensi Antimikroba (<i>Antimicrobial Resistance/AMR</i>)
		7. Maraknya penyebaran <i>hoax</i> hingga <i>overclaim</i> terkait Obat dan Makanan	

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Balai POM di Indragiri Hulu perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Uraian Singkat Renstra

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Indragiri Hulu sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, yang mana Kepala BPOM langsung bertanggungjawab kepada Presiden dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga harus mendukung program pemerintahan pada Presiden-Wakil Presiden yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pelaksanaan RPJMN perlu dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) seluruh Kementerian/Lembaga hingga tingkat Satuan Kerja. Oleh sebab itu, Balai POM di Indragiri Hulu dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategis, harus sejalan dalam Rancangan Rencana Strategis BPOM tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan, sebagai berikut:

II.1.1 Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Sejalan dengan Visi Presiden terpilih dalam RPJMN 2025-2029, maka BPOM telah menetapkan **Visi BPOM 2025-2029** yaitu:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi Balai POM di Indragiri Hulu ini selaras mengikuti visi BPOM. Penjelasan Visi: Dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM mengandung beberapa aspek penting:

- | | | |
|---|---|--|
| Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman | : | Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan. |
| Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu | : | BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional |
| Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing | : | BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional. |
| Masyarakat Sehat dan Sejahtera | : | Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal. |

II.1.2 Misi

Misi Balai POM di Indragiri Hulu ini selaras dengan misi BPOM. Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi, sebagai berikut:

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara

pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. **Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan**

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

II.1.3 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan mengimplementasikan misi, maka tujuan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang akan dicapai oleh Balai POM di Indragiri Hulu sesuai dengan tujuan BPOM 2025-2029 adalah :

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

II.1.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Balai POM di Indragiri Hulu disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025- 2029) ke depan

diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran kegiatan. Berikut adalah sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai POM di Indragiri Hulu seperti yang tercantum pada Rancangan Rencana Strategis 2025-2029 yang disusun hingga Triwulan II Tahun 2025 :

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN (SK)		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK 1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
		IKSK 1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
		IKSK 1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		IKSK 1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK 2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK 3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK 3.1	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

SASARAN KEGIATAN (SK)		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	
SK 4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK 4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
		IKSK 4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
		IKSK 4.3	Jumlah desa pangan aman
		IKSK 4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK 5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
SK 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK 6.1	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
SK 7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK 7.1	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan
SK 8	Layanan Publik UPT yang prima	IKSK 8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK 9.1	Nilai AKIP UPT
		IKSK 9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT
		IKSS 9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT
		IKSS 9.5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2025-2029 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025. Jumlah RKT tahun 2025 yang disusun pada tahun n-1 (2024) berjumlah 10 sasaran kegiatan dengan 24 indikator kinerja utama.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
SK 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
SK 2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
SK 3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
SK 4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
SK 5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
SK 6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95.3
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	1
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
SK 7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
SK 8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
SK 9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
SK 10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75
		Nilai AKIP UPT BPOM	78.88
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89.63
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

II.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah target kinerja yang akan dicapai dalam tahun berjalan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Berikut merupakan tabel PK Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025. Pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, telah mengalami 1 (satu) kali revisi perubahan PK. Revisi perubahan PK tersebut akibat terjadi pergantian atau mutasi pejabat pada pihak pertama dalam hal Pimpinan Unit Kerja dari yang sebelumnya berstatus Loka POM (yang dijabat oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu) menjadi Balai POM (dijabat oleh Kepala Balai POM di Indragiri Hulu),

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN (SK)		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)		TARGET
SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK 1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82
		IKSK 1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		IKSK 1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		IKSK 1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		IKSK 1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75
		IKSK 1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		IKSK 1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85

SASARAN KEGIATAN (SK)		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)		TARGET
		IKSK 1.9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75
		IKSK 1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		IKSK 1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.8
SK 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSK 2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50
SK 3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSK 3.1	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
SK 4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSK 4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86.19
		IKSK 4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1
		IKSK 4.3	Jumlah desa pangan aman	1
		IKSK 4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSK 5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91
SK 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSK 6.1	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	95
SK 7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan	IKSK 7.1	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	90

SASARAN KEGIATAN (SK)		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)		TARGET
	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT			
SK 8	Layanan Publik UPT yang prima	IKSK 8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.05
SK 9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK 9.1	Nilai AKIP UPT	78.38
		IKSK 9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5
		IKSS 9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT	2.93
		IKSS 9.5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	100

II.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) adalah penjabaran target masing-masing indikator kinerja Perjanjian Kinerja (PK) setiap bulan dalam tahun berjalan, yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian organisasi. Berikut merupakan tabel RAPK Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025, beserta tahapan kegiatan terukur dalam rangka pencapaian target kinerja.

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	82	82	82	- Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	- Bimbingan Teknis/Loka, Karya/W orkshop/Rapat Koordinasi Sampling Obat dan Makanan - Pengadaan Sampel - Pelaksanaan Sampling
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	- Pelaksanaan Sampling - Pengadaan Sampel - Bimbingan Teknis/Loka, Karya/W orkshop/Rapat

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						Koordinasi Sampling Obat dan Makanan
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	- Pengadaan Sampel - Pelaksanaan Sampling - Bimbingan Teknis/Loka,Karya/W orkshop/Rapat Koordinasi Sampling Obat dan Makanan
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75	75	75	75	- Advokasi/Koordinasi/ Mengikuti Undangan Lintas Sektor - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas/Join Inspection - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (Dalam Kota) - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (Luar Kota)
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0	100	100	- Advokasi/Koordinasi/ Mengikuti Undangan Lintas Sektor - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (Dalam Kota) - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (Luar Kota) - Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas/Join Inspection
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	- Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (Dalam Kota) - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (Luar Kota) - Advokasi/Koordinasi/ Mengikuti Undangan Lintas Sektor - Koordinasi dan Peningkatan

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						Kompetensi Petugas/Join Inspection
8	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	92.75	92.75	92.75	- Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan (Luar Kota)/Intensifikasi Pengawasan/Rencana Aksi Pasar/Penelusuran Kasus Produk TMS - Bimbingan Teknis/Loka Karya/Workshop/Rapat Koordinasi - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan (Dalam Kota)/Intensifikasi Pengawasan/Rencana Aksi Pasar/Penelusuran Kasus Produk TMS
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	- Bimbingan Teknis/Loka Karya/Workshop/Rapat Koordinasi - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan (Luar Kota)/Intensifikasi Pengawasan/Rencana Aksi Pasar/Penelusuran Kasus Produk TMS - Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan (Dalam Kota)/Intensifikasi Pengawasan/Rencana Aksi Pasar/Penelusuran Kasus Produk TMS
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.8	88.8	88.8	88.8	- Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas/Join Inspection - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						Makanan (Dalam Kota) - Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (Luar Kota) - Advokasi/Koordinasi/Mengikuti Undang-undang Lintas Sektor
11	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	50	50	50	- Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan (Dalam Kota)
12	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9.4	9.6	9.8	11	- Pembangunan Bangunan Gedung Negara - Workshop, Bimtek, Koordinasi, dan/atau Peningkatan Kompetensi Penguji - Pengujian Rapid Test (Uji Cepat) - Pengadaan Suku Cadang dan Kalibrasi Peralatan - Pengujian Sampel Pangan Olahan Siap Saji Dengan Mobil Keliling Cegah Pangan yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86.19	86.19	86.19	86.19	- Komunikasi, Informasi, dan Edukasi - Penyuluhan Mutu, Khasiat, dan Keamanan Produk Obat dan Makanan - Workshop Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, serta Pengaduan Masyarakat - Pelayanan Informasi Konsumen
14	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0.25	0.75	1	- Sosialisasi Keamanan Pangan - Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan di Sekolah

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						- Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah - Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman
15	Jumlah desa pangan aman	0	0.25	0.5	1	- Kegiatan Advokasi/Koordinasi - Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) - Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa (Sampling dan Pengujian) serta Pengambilan Data/Survei Pre dan Post Intervensi - Bimtek Keamanan Pangan untuk Komunitas Desa - Fasilitasi Keamanan Pangan - Pertemuan dalam Rangka Monev Desa - Lomba Desa
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0.5	0.75	1	- Kampanye Keamanan Pangan di Pasar dalam Rangka Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas - Sampling dan Pengujian di Pasar dalam Rangka Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas - Penyuluhan Pedagang Pasar dalam Rangka Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas - Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar dan Pelatihan Fasilitator dalam Rangka Pasar Aman Berbasis Komunitas - Survei Pasar dalam Rangka Intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10	70	70	91	- Bimbingan Teknis/Loka Karya/Workshop Fasilitator Obat dan Makanan - Bimtek Penerapan CPPOB/Coaching Clinic E-Registration - Pendampingan UMKM Dalam Pemenuhan Standar
18	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	0	85	95	95	- Operasi Penindakan - Gelar Perkara - Penangkapan dan Penahanan - Pemberkasan - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara - Bantuan Hukum /Penasehat Hukum - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik - Pelaksanaan Wasmatlitrik - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan - Gelar Kasus dan Pelaporan
19	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	50	50	50	50	- Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan - Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan - Verifikasi dan Sinkronisasi Data

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan - Forum Koordinasi Intelijen - Supervisi dan Bantuan Teknis Kegiatan Intelijen - Pemusnahan Barang Bukti/Barang Temuan - Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan - FGD Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan - Penggalangan Bidang Obat dan Makanan - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	4.05	- Audit Sarana/Pembinaan Dalam Rangka Registrasi Produk - Bimbingan Teknis/Loka Karya/Workshop Fasilitator Obat dan Makanan
21	Nilai AKIP UPT	0	0	0	78.38	- Koordinasi Pimpinan dan Advokasi Lintas Sektor - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran - Rapat Kerja Nasional/Rapat Koordinasi SDM/Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Berbasis Risiko/Rapat

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET				TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						Evaluasi Nasional/Rapat Kinerja dan Anggaran - Pengadaan Alat Pengolah Data
22	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	0	0	5	- Koordinasi Pimpinan dan Advokasi Lintas Sektor - Rapat Kerja Nasional/Rapat Koordinasi SDM/Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Berbasis Risiko/Rapat Evaluasi Nasional/Rapat Kinerja dan Anggaran - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran - Pengadaan Alat Pengolah Data
23	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	2.93	- Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran - Rapat Kerja Nasional/Rapat Koordinasi SDM/Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Berbasis Risiko/Rapat Evaluasi Nasional/Rapat Kinerja dan Anggaran - Pengadaan Alat Pengolah Data
24	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25.38	48.46	70.77	100	- Gaji dan Tunjangan - Operasional dan Pemeliharaan Kantor

II.5 Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik. Untuk indikator

positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi misi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama nomor PR.09.01.2.03.24.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	<60%	

2. Capaian kinerja hasil perbandingan dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Pengukuran Tingkat Efisiensi (TE) Kegiatan

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit, namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Efisiensi diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE) yang diperoleh. Apabila $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien, sedangkan apabila $IE \leq SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai POM di Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan Tim Monev Balai POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang disahkan dalam SK Kepala Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 dan SOP Mikro Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
2. Penanggungjawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh Tim Monev.
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja BPOM.
4. Melakukan rapat evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Balai POM di Indragiri Hulu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan kinerja Balai POM di Indragiri Hulu guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 perihal Penilaian Kinerja Organisasi, penilaian kinerja organisasi mempengaruhi:

- 1) Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagai acuan dalam penetapan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja ASN.
- 2) Predikat NKO periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NKO. NKO merupakan hasil perhitungan dari total capaian Perjanjian Kinerja (PK) yang telah dinormalisasi untuk setiap indikator kinerjanya dibagi dengan jumlah indikator kinerja (IKU). Normalisasi capaian Perjanjian Kinerja dilakukan sesuai kaidah berikut:
 - a. Jika capaian kinerja setiap indikator $> 110\%$, maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan;
 - b. Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$, maka tidak dilakukan normalisasi.

Berikut kriteria predikat NKO yang dikelompokkan sebagai berikut:

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 110\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Perhitungan NKO menggunakan rumus sebagai berikut

$$NKO = \sum PK / PK$$

Ket:

$\sum PK$: Total capaian Perjanjian Kinerja yang telah dinormalisasi yang diukur pada periode tertentu

$\sum PK$: Jumlah Perjanjian Kinerja yang diukur pada periode tertentu

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) triwulan II tahun 2025 Balai POM di Indragiri Hulu sebesar **105,46%**, dengan predikat **Istimewa**, dengan jumlah sasaran kegiatan (SK) sebanyak 9 sasaran kegiatan (SK) yang terdiri dari indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yang selanjutnya disebut indikator kinerja sebanyak 24 indikator kinerja. Pada triwulan II tahun 2025, pengukuran dilakukan terhadap 8 sasaran kegiatan yang terdiri dari 19 indikator kinerja yang disusun dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terlihat pada Tabel 2.4. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja akan dijelaskan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan					
				Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori	Normalisasi Capaian PK
a	b	c	d	e	f	g	$h = (g/f) \times 100$	i	j
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	82,00	82,00	98,25	119,82%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	75,00	75,00	96,16	128,22%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Juni	100,00	100,00	0,00	0,00%	Perhitungan dikecualikan (tidak terdapat kasus KLB s.d Juni 2025 di wilayah kerja)	
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	75,00	75,00	100,00	133,33%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Juni	75,00	75,00	95,14	126,85%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	100,00	0,00	0,00	Perhitungan mulai B09		
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85,00	85,00	100,00	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan					
				Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori	Normalisasi Capaian PK
a	b	c	d	e	f	g	h = (g/f)x100	i	j
9		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	92,75	92,75	100,00	107,82%	Sangat Baik	
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85,00	85,00	99,58	117,16%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Juni	88,80	88,80	99,46	112,01%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 1							120,35%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
12	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	50,00	50,00	50,00	100,00%	Baik	
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 2							100,00%	Baik	
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Juni	11,00	9,60	12,92	134,58%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 3							134,58%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juni	86,19	86,19	85,12	98,76%	Baik	
15		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Juni	1,00	0,25	0,25	100,00%	Baik	
16		Jumlah desa pangan aman	Juni	1,00	0,25	0,25	100,00%	Baik	

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan					
				Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori	Normalisasi Capaian PK
a	b	c	d	e	f	g	$h = \frac{g}{f} \times 100$	i	j
17		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Juni	1,00	0,50	0,50	100,00%	Baik	
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 4							99,69%	Baik	
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Juni	91,00	70,00	95,00	135,71%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 5							135,71%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juni	95,00	85,00	100,00	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 6							117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan	110%
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	Juni	90,00	50,00	45,84	91,67%	Baik	
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 7							91,67%	Baik	
21	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Juni	4,05	0,00	0,00	Perhitungan dilakukan akhir tahun		
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 8							Perhitungan dilakukan akhir tahun		

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan					
				Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori	Normalisasi Capaian PK
a	b	c	d	e	f	g	h = (g/f)x100	i	j
23	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT	Juni	78,38	0,00	0,00	Perhitungan dilakukan akhir tahun		
24		Nilai Kinerja Anggaran UPT	Juni	5,00	0,00	0,00	Perhitungan dilakukan akhir tahun		
25		Indeks Manajemen Risiko UPT	Juni	2,93	0,00	0,00	Perhitungan dilakukan akhir tahun		
26		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	Juni	100,00	48,46	48,46	100,00%	Baik	100%
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 9							100,00%	Baik	100%
Total Capaian PK									1.898,26%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)									105,46%
Predikat Kinerja Organisasi (PKO)									Istimewa

Berdasarkan Tabel 3.1, perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan II Tahun 2025 terhadap 8 sasaran kegiatan yang terdiri dari 19 IKU yang diukur, terdapat capaian indikator kinerja >110% (Tidak Dapat Disimpulkan) dan dilakukan normalisasi sebanyak 10 IKU, capaian indikator kinerja $100\% < x \leq 110\%$ (Sangat Baik) sebanyak 1 IKU, capaian indikator kinerja $90\% < x \leq 100\%$ (Baik) sebanyak 7 IKU, capaian indikator kinerja < 60 (Kurang) sebanyak 1 IKU dan dikecualikan dalam penilaian kinerja organisasi Pada penyusunan Laporan Kinerja Interim triwulan II tahun 2025, analisis dilakukan dengan cara:

- Membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;
- Membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025;
- Membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025);

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Analisis disesuaikan dengan capaian kinerjanya. Jika targetnya tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis pendukung keberhasilan. Jika targetnya tidak tercapai, maka yang dinarasikan adalah analisis penyebab kegagalan.
- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

- 1) *IKU 1 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan sampel/produk yang mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dipilih menggunakan metode *targeted (purposive sampling)* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, serta ditindaklanjuti mulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, pelaporan hasil, hingga pelaporan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Pusat (Unit Teknis terkait) sesuai Pedoman Tindak Lanjut yang berlaku dengan acuan pada *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman (Pedoman Sampling dan Pengujian, Pedoman Tindak Lanjut, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium) atau SOP terkait. Penghitungan dan formula persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

A. Pada sampel/produk **obat**, pembobotannya meliputi:

- a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)

$$30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan}}{\text{Total target sampel}} \times 100\% \right)$$

yang mencakup kesesuaian dengan: target sampel, renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan sarana tidak berizin (luring dan daring), renlak kategori kelas terapi.

- b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)

$$20\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan}}{\text{Total target sampel}} \times 100\% \right)$$

yang mencakup kesesuaian dengan: renlak periode/waktu sampling, ketentuan evaluasi penandaan.

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%)

$$20\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan}}{\text{Total jumlah sampel yang diuji}} \times 100\% \right)$$

yang mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, termasuk uji secara *rapid*.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20%)

$$20\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan}}{\text{Total target sampel}} \times 100\% \right)$$

yang mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian, dan waktu pelaporan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan).

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot: 10%)

$$10\% \times \left(\frac{\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan}}{\text{Target jumlah laporan monitoring penarikan}} \times 100\% \right)$$

B. Pada sampel/produk **obat bahan alam, obat kuasi**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 20%)

a1

$$= 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) *}}{\text{Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\% \right)$$

$$a2 = 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling **}}{\text{Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\% \right)$$

*) Termasuk sampel tanpa izin edar (TIE), rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru (termasuk Balai POM di Indragiri Hulu) yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (tidak dimasukkan dalam penghitungan)

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (*service level agreement* (SLA) sampling, pengujian dan pelaporan) (Bobot: 20 %)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/di sampling dan diuji}} \times 100\%$$

c. Kesesuaian parameter uji (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{Jumlah sampel yang diuji}} \times 100\%$$

yang mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, termasuk uji secara *rapid*.

d. Akurasi dalam penentuan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai}}{\text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

yang mencakup kesimpulan penandaan, pengujian, dan akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut (Bobot: 20%)

Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT

Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

C. Pada sampel/produk **suplemen kesehatan**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 20%)

a1

$$= 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) *}}{\text{Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\% \right)$$

$$a2 = 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling **}}{\text{Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\% \right)$$

*) Termasuk sampel tanpa izin edar (TIE), rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru (termasuk Balai POM di Indragiri Hulu) yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (tidak dimasukkan dalam penghitungan)

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (*service level agreement* (SLA) sampling, pengujian dan pelaporan) (Bobot: 20 %)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}} \times 100\%$$

c. Kesesuaian parameter uji (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{Jumlah sampel yang diuji}} \times 100\%$$

yang mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, termasuk uji secara *rapid*.

d. Akurasi dalam penentuan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai}}{\text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

yang mencakup kesimpulan penandaan, pengujian, dan akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut (Bobot: 20%)

Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT

Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

D. Pada sampel/produk **kosmetik**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 20%)

a1

$$= 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) *}}{\text{Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\% \right)$$

$$a2 = 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling **}}{\text{Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\% \right)$$

*) Termasuk sampel tanpa izin edar (TIE), rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru (termasuk Balai POM di Indragiri Hulu) yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (tidak dimasukkan dalam penghitungan)

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{Jumlah sampel yang diuji}} \times 100\%$$

yang mencakup kesesuaian pelaksanaan sampling yang telah ditetapkan dan pemilihan parameter uji.

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (*service level agreement* (SLA) sampling, pengujian dan pelaporan) (Bobot: 20 %)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}} \times 100\%$$

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai}}{\text{Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}} \times 100\%$$

yang mencakup kesimpulan penandaan, pengujian, dan akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT}}{\text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}} \times 100\%$$

yang mencakup edaran pembersihan pasar dan edaran pemeriksaan sarana kosmetik.

Selanjutnya, penjumlahan sampel/produk obat (poin A), obat bahan alam, obat kuasi (point B), suplemen kesehatan (poin C), dan kosmetik (poin D), lalu dibagi 4 (empat) sehingga diperoleh realisasi indikator kinerja ini.

a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 2 Capaian persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,00	82,00	99,13	98,25	119,82%	Tidak Dapat Disimpulkan		119,82%	Tercapai/ Melampaui	
--	-------	-------	-------	-------	---------	-------------------------	---	---------	---------------------	---

Realisasi persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 98,25 dengan target triwulan II tahun 2025 sebesar 82,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 119,82% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Jumlah sampel Sediaan Farmasi yang berisiko yang telah dilakukan sampling triwulan II tahun 2025 terdiri dari 33 dari 33 sampel obat, 18 dari 18 sampel obat bahan alam, 2 dari 2 sampel obat kuasi, 9 dari 9 sampel suplemen kesehatan, 48 dari 55 sampel kosmetik. Pada komoditi kosmetik, terdapat perbedaan realisasi terhadap target, akibat penghitungan target menggunakan target awal (sebelum adanya efisiensi), sedangkan pada bulan Februari – April ada perubahan target (akibat adanya efisiensi), sehingga ada penyesuaian target sampel yang berakibat adanya penurunan target sampel. Selanjutnya, dilakukan relaksasi anggaran dan menyebabkan pelaksanaan sampling kembali ke target awal yang berdampak pada perbedaan realisasi dengan target sampel, salah satunya pada komoditi kosmetik. Seluruh sampel tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan terhadap masing-masing komoditi.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;

Realisasi persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 98,25, sedangkan realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 99,13. Adanya penurunan realisasi kinerja triwulan II terhadap triwulan I akibat adanya perbedaan penghitungan kategori penilaian pada kesesuaian pengambilan sampel komoditi kosmetik dan perbedaan pemenuhan target sampel komoditi kosmetik yang sama halnya dengan yang terjadi pada triwulan II tahun 2025.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 98,25 dengan target tahun 2025 sebesar 82,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 119,82% dengan kategori tercapai/melampaui. Jumlah realisasi sampel hingga triwulan II terhadap target sampel Sediaan Farmasi yang berisiko pada tahun 2025 terdiri dari 33 dari 59 sampel obat, 18 dari 48 sampel obat bahan alam, 2 dari 3 sampel obat kuasi, 9 dari 14 sampel suplemen kesehatan, dan 45 dari 95 sampel kosmetik, yang mana

selanjutnya akan dilakukan sampling sesuai renlak dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan kategori tidak dapat disimpulkan (tercapai), didukung karena:

1. Pelaksanaan sampling Sediaan Farmasi sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian;
2. Sumber daya manusia yang kompeten, sehingga memiliki pengetahuan yang memadai terkait pelaksanaan sampling, penanganan sampel, evaluasi penandaan/label, pelaksanaan pengujian (khususnya *rapid test* obat), hingga pelaporan hasil sampel Sediaan Farmasi dan ketentuan yang berlaku;
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Tim Sampling dan Tim Penguji di Jaringan Regional Laboratorium Pekanbaru dan PPPOMN yang baik;

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Terus mengikuti *update* informasi terkait pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi sampling dan pengujian sampel Sediaan Farmasi;
2. Melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel Sediaan Farmasi hingga tindak lanjutnya;
3. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap setiap pelaksanaan yang telah disusun agar sesuai ketentuan.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung atas:

1. Penyusunan perencanaan sampel Sediaan Farmasi sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku dengan berkoordinasi dengan Jaringan Regional Laboratorium Pekanbaru;
2. Tim Sampling dan Tim Penguji memiliki keseragaman pengetahuan dan kompetensi minimal yang dibutuhkan terkait definisi operasional persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
3. Pembinaan kepada pelaku usaha pada saat melakukan pengawasan Obat dan Makanan sehingga diperoleh sampel Sediaan Farmasi yang beredar memenuhi standar termasuk kemasan, label, izin edar, kedaluarsanya.

2) *IKU 3 – Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga yang dipilih menggunakan metode *targeted (purposive sampling)* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, serta ditindaklanjuti mulai pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, pelaporan hasil, hingga pelaksanaan tindak lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut yang berlaku. Penghitungan dan formula persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. Kesesuaian Target Sampel (Bobot: 20%)

$$a1 = 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^*}{\text{Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\% \right)$$

$$a2 = 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}}{\text{Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\% \right)$$

*) Termasuk sampel tanpa izin edar (TIE), rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian parameter uji (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling}}{\text{Jumlah sampel yang diuji}} \times 100\%$$

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada Pedoman Sampling dan Pengujian.

c. Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling}}{\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Kesimpulan Pangan Olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kadaluarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

d. Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot: 10%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak}}{\text{Jumlah sampel yang diperiksa}} \times 100\%$$

e. Ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian (Bobot: 10%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling}}{\text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

f. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya (Bobot: 20%)

Jumlah sampel yang ditindaklanjuti

total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian) x 100%

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 3 Capaian persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	79,26	96,16	128,21%	Tidak Dapat Disimpulkan		128,21%	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 96,16 dengan target triwulan II tahun 2025 sebesar 75,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 128,21% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Jumlah sampel Pangan Olahan yang berisiko yang telah dilakukan sampling triwulan II tahun 2025 sebanyak 59 dari 73 sampel yang direncanakan sesuai renlak. Ketidaktercapaian pemenuhan target sampel sesuai rencana pelaksanaan (renlak) akibat kebijakan efisiensi anggaran K/L tahun 2025 sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yang selanjutnya dilakukan relaksasi sehingga kembali dengan target awal, namun pada saat efisiensi (Februari-April) pelaksanaan sampling tidak sesuai dengan target awal.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;

Realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 96,16, sedangkan realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 79,26. Adanya peningkatan realisasi kinerja triwulan II terhadap triwulan I akibat adanya perbedaan penghitungan kategori penilaian kesesuaian parameter uji dan ketepatan pengambilan sampel yang menggunakan penyebut target sampel yang seharusnya realisasi sampel yang telah dilakukan sampling pada triwulan I tahun 2025 dan telah disesuaikan dalam pengukuran kinerja triwulan II tahun 2025.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 96,16 dengan target tahun 2025 sebesar

75,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 128,21% dengan kategori tercapai/melampaui. Jumlah realisasi sampel hingga triwulan II terhadap target sampel Pangan Olahan yang berisiko pada tahun 2025 terdiri dari 59 dari 122 sampel Pangan Olahan, yang mana selanjutnya akan dilakukan sampling sesuai renlak dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan kategori tidak dapat disimpulkan (tercapai), didukung karena:

1. Pelaksanaan sampling Pangan Olahan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian;
2. Sumber daya manusia yang kompeten, sehingga memiliki pengetahuan yang memadai terkait pelaksanaan sampling, penanganan sampel, evaluasi penandaan/label, pelaksanaan pengujian (khususnya *rapid test* pangan), hingga pelaporan hasil sampel Pangan Olahan dan ketentuan yang berlaku;
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Tim Sampling dan Tim Penguji di Jaringan Regional Laboratorium Pekanbaru dan PPPOMN yang baik;

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Terus mengikuti *update* informasi terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sampel Pangan Olahan;
2. Melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel Pangan Olahan hingga tindak lanjutnya;
3. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap setiap pelaksanaan yang telah disusun agar sesuai ketentuan.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung atas:

1. Penyusunan perencanaan sampel Pangan Olahan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku dengan berkoordinasi dengan Jaringan Regional Laboratorium Pekanbaru;
2. Tim Sampling dan Tim Penguji memiliki keseragaman pengetahuan dan kompetensi minimal yang dibutuhkan terkait definisi operasional persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;

3. Pembinaan kepada pelaku usaha pada saat melakukan pengawasan Obat dan Makanan sehingga diperoleh sampel Pangan Olahan yang beredar memenuhi standar termasuk kemasan, label, izin edar, kadaluarsanya.

3) *IKU 4 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT*
 Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L), sedangkan sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

- 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
- 2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Penghitungan dan formula persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

Ket.:

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 4 Capaian persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	- (dikecualikan)	0 (tidak ada KLB KP)	N/A			N/A		

Realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM di Indragiri Hulu triwulan II tahun 2025 sebesar 0,00 dengan target triwulan II tahun 2025 sebesar 100,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 0%. Perhitungannya juga dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi, akibat tidak terdapat KLB KP hingga periode Juni 2025 di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;

Realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar triwulan II tahun 2025 sebesar 0, sedangkan realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 0. Tidak adanya peningkatan realisasi kinerja triwulan II terhadap triwulan I akibat tidak terdapat KLB KP hingga periode Juni 2025 di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Balai POM di Indragiri Hulu triwulan II tahun 2025 tidak ada dan perhitungannya juga dikecualikan, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dikecualikan dan tidak terdapat realisasi triwulan II tahun 2025, sehingga

analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga tidak dapat dianalisis. Namun pemantauan laporan/kasus KLB KP terus dilakukan dan menjalin koordinasi dengan lintas sektor terkait dengan baik

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dikecualikan akibat tidak terdapat realisasi triwulan II tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga tidak dapat dianalisis. Namun pemantauan laporan/kasus KLB KP terus dilakukan dan menjalin koordinasi dengan lintas sektor terkait dengan baik

4) IKU 5 – Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sampel Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang dipilih menggunakan metode *targeted (purposive sampling)* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku, serta ditindaklanjuti mulai pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, pelaporan hasil, hingga pelaksanaan tindak lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut yang berlaku. Penghitungan dan formula persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesesuaian Target Sampel (Bobot: 20%)

$$a1 = 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^*}{\text{Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}} \times 100\% \right)$$

$$a2 = 50\% \times \left(\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}}{\text{Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}} \times 100\% \right)$$

*) Termasuk sampel tanpa izin edar (TIE), rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kesesuaian parameter uji (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel sesuai}}{\text{Total sampel PIRT}} \times 100\%$$

- c. Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling}}{\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

- d. Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot: 10%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel diambil di triwulan I}}{\text{Total sampel PIRT}} \times 100\%$$

e. Ketepatan waktu pelaporan (Bobot: 10%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel tepat waktu}}{\text{Total sampel PIRT}} \times 100\%$$

f. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sampel PIRT yang ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}} \times 100\%$$

a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 5 Capaian persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	100,00	100,00	133,33%	Tidak Dapat Disimpulkan		133,33%	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 100,00 dengan target triwulan II tahun 2025 sebesar 75,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 133,33% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Jumlah sampel PIRT yang berisiko yang telah dilakukan sampling triwulan I tahun 2025 sebanyak 11 dari 11 sampel yang direncanakan sesuai renlak.

b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sama dengan realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 100. Adanya persamaan realisasi kinerja triwulan II terhadap triwulan I akibat seluruh sampel PIRT telah terealisasi pada triwulan I tahun 2025.

c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 100,00 dengan target tahun 2025 sebesar 75,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 133,33% dengan kategori tercapai/melampaui. Jumlah realisasi sampel hingga triwulan II terhadap target sampel PIRT yang berisiko pada tahun 2025 terdiri dari 11 dari 11 sampel PIRT, yang mana seluruh target sampel tercapai 100% dan telah sesuai pedoman.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan kategori tidak dapat disimpulkan (tercapai), didukung karena:

1. Pelaksanaan sampling PIRT sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian;
2. Sumber daya manusia yang kompeten, sehingga memiliki pengetahuan yang memadai terkait pelaksanaan sampling, penanganan sampel, evaluasi penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil sampel PIRT sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Tim Sampling dan Tim Penguji di Jaringan Regional Laboratorium Pekanbaru dan PPPOMN yang baik;

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Terus mengikuti *update* informasi terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sampel PIRT;
2. Melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel PIRT hingga tindak lanjutnya;
3. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap setiap pelaksanaan yang telah disusun agar sesuai ketentuan.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung atas:

1. Penyusunan perencanaan sampel PIRT sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku dengan berkoordinasi dengan Jaringan Regional Laboratorium Pekanbaru;
2. Tim Sampling dan Tim Penguji memiliki keseragaman pengetahuan dan kompetensi minimal yang dibutuhkan terkait definisi operasional persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
3. Pembinaan kepada pelaku usaha pada saat melakukan pengawasan Obat dan Makanan sehingga diperoleh sampel PIRT yang beredar memenuhi standar termasuk kemasan, label, izin edar, kadaluarsanya.

5) *IKU 6 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh

stakeholder merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) berupa pelaku usaha (badan hukum atau perorangan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana pelayanan kefarmasian yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan, dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen yang mengacu pada Pedoman Pengawasan dan Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan, yang selanjutnya ditindaklanjuti (*feedback*) oleh stakeholder terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang UPT terbitkan. Penghitungan dan formula persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, yaitu sebagai berikut:

- a. Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha (Bobot: 50%)

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

- b. Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (Bobot: 50%)

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Catatan: Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana); pembilang dan penyebut termasuk *carry over* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.; *cut off* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 6 Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75,00	75,00	80,00	95,14	126,85	Tidak Dapat Disimpulkan		126,85	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan II tahun 2025 sebesar 95,14 dengan target triwulan II tahun 2025 sebesar 75,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 126,85% dengan kategori sangat baik. Jumlah keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan II tahun 2025 berasal dari pelaku usaha sebanyak 65 dari 72 keputusan/rekomendasi dan berasal dari lintas sector sebanyak 3 dari 3 keputusan/rekomendasi yang disampaikan oleh Balai POM di Indragiri Hulu.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan II tahun 2025 sebesar 95,14, sedangkan realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 80,00. Adanya peningkatan realisasi kinerja triwulan II terhadap triwulan I akibat adanya perbedaan penghitungan pembilang dan penyebut. Pada pengukuran kinerja triwulan I tahun 2025 penghitungan penyebut terhadap seluruh sarana distribusi, sarana produksi, dan sarana pelayanan kefarmasian yang telah diperiksa, sedangkan pada pengukuran kinerja triwulan II tahun 2025 dilakukan penyesuaian penghitungan penyebut terhadap tindak lanjut yang belum disampaikan oleh stakeholder hingga melebihi batasan penyampaian tindak lanjut sesuai pedoman lanjut masing-masing komoditi.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan II tahun 2025 sebesar 95,14 dengan target tahun 2025 sebesar 75,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 126,85% dengan kategori tercapai/melampaui. Pemantauan dan *follow up* kepada stakeholder terhadap rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Indragiri Hulu secara berkala dilakukan agar sesuai target tahunan.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder kategori sangat baik (tercapai), didukung karena:

1. Penerbitan rekomendasi/keputusan selalu dipantau secara berkala oleh Tim Pemeriksaan terhadap *feedback* yang disampaikan oleh stakeholder
2. Komunikasi yang baik dengan stakeholder agar memberikan respon terhadap rekomendasi/keputusan yang diterbitkan oleh Balai POM di Indragiri Hulu,

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Melakukan *follow up* secara terjadwal terhadap stakeholder untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan yg diterbitkan UPT;
2. Mengevaluasi setiap tindak lanjut yg disampaikan stakeholder terhadap pemenuhan setiap rekomendasi yg disampaikan UPT terhadap hasil pengawasan

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan persentase capaian kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder didukung atas:

1. Pemantauan terhadap rekomendasi/keputusan yang diterbitkan oleh Balai POM di Indragiri Hulu dipastikan langsung diterima oleh penanggung jawab/pemilik sarana dan/atau lintas sektor;
2. Mengevaluasi segera terhadap rekomendasi/keputusan yang disampaikan oleh stakeholder agar stakeholder segera menindaklanjuti atas hasil evaluasi yang belum sesuai rekomendasi.

6) *IKU 7 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sarana produksi Sediaan Farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan.
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan tahapan yang dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang mengacu pada regulasi

perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Penghitungan dan formula persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

A. Pada sarana produksi **obat**, pembobotannya meliputi:

a. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan (Bobot: 33%)

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan}}{\text{Jumlah sasaran dan cakupan target renlak}} \times 100\%$$

b. Jumlah pelaksanaan inspeksi (Bobot: 33%)

$$\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun}}{\text{Jumlah target tahunan}} \times 100\%$$

c. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut (Bobot: 33%)

$$\frac{\Sigma (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)}{6}$$

Ket.:

A = Ketepatan penetapan tindak lanjut

B = Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut

C = Kesesuaian format laporan inspeksi

D = Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT

E = Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi

F = Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

B. Pada sarana produksi **obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan**, pembobotannya meliputi:

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \times 100\%$$

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen a. dan b.

C. Pada sarana produksi **kosmetik**, pembobotannya meliputi:

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \times 100\%$$

Selanjutnya, dilakukan penjumlahan sarana produksi obat (poin A), obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan (point B), dan kosmetik (poin C), lalu dibagi 3 (tiga) sehingga diperoleh realisasi indikator kinerja ini. Pada DIPA Petikan Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025, sarana produksi Sediaan Farmasi yang menjadi target pengawasan hanya sarana produksi obat bahan alam yang terdiri dari 1 UKOT dan 1 UMOT, sehingga penghitungannya tidak dilakukan penjumlahan karena tidak terdapat target pemeriksaan sarana produksi obat dan sarana produksi kosmetik.

a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 7 Capaian persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	0,00	0,00 (tidak terdapat target)	0,00 (tidak terdapat target)	N/A			N/A		

Realisasi kinerja persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 tidak ada karena perencanaan sarana produksi Sediaan Farmasi khususnya sarana produksi obat bahan alam mulai September 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja

triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan. Namun demikian, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 sarana produksi OBA golongan UKOT pada periode triwulan II tahun 2025 (bulan Mei) yang pemeriksaan dalam rangka verifikasi akibat sertifikat CPOTB telah tidak berlaku, sedangkan sarana produksi tersebut juga merupakan target pendampingan UMKM OBA, sehingga dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Namun untuk tindak lanjutnya dalam tahap pembahasan bersama Direktorat Pengawasan OTSK karena berdasarkan pedoman TL pengawasan OT SK dan Kosmetik, tidak terdapat tindak lanjut dalam rangka verifikasi, dan akan segera disampaikan jika telah ada petunjuk Direktorat Pengawasan OTSK.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;

Realisasi persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sama dengan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 sebesar 0. Adanya persamaan realisasi kinerja triwulan II terhadap triwulan I akibat tidak target kinerja hingga triwulan II tahun 2025.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi kinerja persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 tidak ada karena perencanaan sarana produksi Sediaan Farmasi khususnya sarana produksi obat bahan alam mulai September 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terdapat realisasi triwulan II tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan II tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan II tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

7) *IKU 8 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sarana produksi pangan olahan meliputi sarana yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP, maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi ketepatan waktu tindak lanjut dan kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan. Penghitungan dan formula persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. Ketepatan waktu (Bobot: 33%)

Pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;

b. Kesesuaian tindak lanjut (Bobot 33%)

Kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut. Tindak lanjut pemeriksaan dihitung terhadap tindak lanjut pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

c. Kesesuaian *grading* (Bobot: 33%)

Kesesuaian *grading* akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:

i. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka *grading* sebagai A (MK)

ii. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka *grading* sebagai B (TMK)

iii. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka *grading* sebagai C (TMK)

d. Kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk: surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 8 Capaian persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
-------------------------	-------------	--------------	----------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

a	b	c	d	e	f = (e/c)×100	g	h	i = (e/b)×100	j	k
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	- (dikecualikan)	100,00	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan		117,65%	Tercapai/Melampaui	

Realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 100 dengan target triwulan II tahun 2025 sebesar 85,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 117,65% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Jumlah sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa triwulan II tahun 2025 sebanyak 13 dari 13 sarana produksi pangan olahan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;

Realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 100, sedangkan realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 0. Adanya perbedaan realisasi kinerja triwulan II terhadap triwulan I akibat pada pengukuran kinerja triwulan I tahun 2025 manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaiannya yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025, sehingga perhitungannya dikecualikan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 hal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 100,00 dengan target tahun 2025 sebesar 85,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 117,65% dengan kategori tercapai/melampaui. Jumlah realisasi pemeriksaan sarana hingga triwulan II terhadap target sarana produksi Pangan Olahan yang berisiko pada tahun 2025 terdiri dari 13 dari 24 sarana, yang mana selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan sesuai renlak dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kategori sangat baik (tercapai), didukung karena:

1. Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan sesuai dengan renlak
2. Komunikasi yang baik antara petugas yang melakukan pemeriksaan dengan Ketua Tim Pemeriksaan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Balai POM di Indragiri Hulu agar sesuai dengan pedoman tindak lanjut hingga pelaporan hasil pemeriksaan sesuai batas waktu yang ditetapkan,

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Melakukan *follow up* secara terjadwal terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan agar diterbitkan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman tindak lanjut;
2. Mengevaluasi setiap tindak lanjut yg disampaikan petugas pemeriksaan terhadap pemenuhan tindak lanjut yang diatur sesuai dengan pedoman tindak lanjut.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan persentase capaian kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder didukung atas:

1. Pemantauan terhadap tindak lanjut dari petugas pemeriksaan terhadap kesesuaian isi pada surat tindak lanjut dan SIPT, pengambilan kesimpulan sesuai dengan *rating* sarana dari hasil pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT hingga ke Unit Pengampu.

8) *IKU 9 - Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yaitu meliputi:

- i. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- ii. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- iv. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Berdasarkan kewenangannya sarana/fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu, kewenangan sarana/fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan kewenangan penyerahan obat, sedangkan yang dimaksud dengan diperiksa yaitu jumlah sarana/fasilitas yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan jumlah sarana/fasilitas yang telah diperiksa pada tahun berjalan dengan tahapan yang dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Penghitungan dan formula persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

A. Pada sarana distribusi **obat**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan target pemeriksaan (Bobot: 50%)

$$\frac{(\text{Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi} + \text{Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat}) \text{ yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan}}{(\text{Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa} + \text{jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa}) \text{ pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

b. Kesesuaian tindak lanjut (Bobot: 50%)

$$\frac{\text{Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa}} \times 100\%$$

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan

B. Pada sarana distribusi **obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan**, pembobotannya meliputi:

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \times 100\%$$

C. Pada sarana distribusi **kosmetik**, pembobotannya meliputi:

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \times 100\%$$

Selanjutnya, dilakukan penjumlahan sarana distribusi obat (poin A), obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan (point B), dan kosmetik (poin C), lalu dibagi 3 (tiga) sehingga diperoleh realisasi indikator kinerja ini.

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 9 Capaian persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,75	92,75	- (dikecualikan)	100,00	107,82%	Sangat Baik		107,82%	Tercapai/Melampaui	

Realisasi persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 100 dengan target triwulan II tahun 2025 sebesar 92,75, sehingga diperoleh capaian sebesar 107,82% dengan kategori sangat baik. Jumlah sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa triwulan II tahun 2025 sebanyak 31 dari 31 sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat dan distribusi obat dan bahan obat; 3 dari 3 sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam, 1 dari 1 sarana yang melakukan distribusi suplemen kesehatan; dan 14 dari 14 sarana/fasilitas distribusi kosmetik.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;

Realisasi persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 100, sedangkan realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 0. Adanya perbedaan realisasi kinerja triwulan II terhadap triwulan I akibat pada pengukuran kinerja triwulan I tahun 2025 manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaiannya yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025, sehingga perhitungannya dikecualikan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 hal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 100,00 dengan target tahun 2025 sebesar 92,75, sehingga diperoleh capaian sebesar 107,82% dengan kategori tercapai/melampaui. Jumlah realisasi pemeriksaan sarana hingga triwulan II terhadap target sarana distribusi Sediaan Farmasi pada tahun 2025 terdiri dari 49 dari 90 sarana, yang mana selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan sesuai renlak dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kategori sangat baik (tercapai), didukung karena:

1. Pelaksanaan pemeriksaan sarana sarana distribusi Sediaan Farmasi sesuai dengan renlak
2. Komunikasi yang baik antara petugas yang melakukan pemeriksaan dengan Ketua Tim Pemeriksaan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Balai POM di Indragiri Hulu agar sesuai dengan pedoman tindak lanjut hingga pelaporan hasil pemeriksaan sesuai batas waktu yang ditetapkan,

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Melakukan *follow up* secara terjadwal terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan agar diterbitkan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman tindak lanjut;
2. Mengevaluasi setiap tindak lanjut yg disampaikan petugas pemeriksaan terhadap pemenuhan tindak lanjut yang diatur sesuai dengan pedoman tindak lanjut.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan persentase capaian kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder didukung atas:

1. Pemantauan terhadap tindak lanjut dari petugas pemeriksaan terhadap kesesuaian isi pada surat tindak lanjut dan SIPT, pengambilan kesimpulan sesuai dengan *rating* sarana dari hasil pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT hingga ke Unit Pengampu.

9) *IKU 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sarana distribusi Pangan Olahan tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan tahapan yang dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait. Penghitungan dan formula persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemenuhan target pemeriksaan (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}}{\text{Target jumlah sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

- b. Ketepatan tindak lanjut (Bobot: 70%)

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

- c. Kesesuaian waktu pelaporan (Bobot: 10%)

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 10 Capaian persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	100,00	99,58	117,15%	Tidak Dapat Disimpulkan		117,15%	Tercapai/ Melampaui	
--	-------	-------	--------	-------	---------	-------------------------	---	---------	---------------------	---

Realisasi persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 99,58 dengan target triwulan II tahun 2025 sebesar 100,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 117,15% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Jumlah sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa triwulan II tahun 2025 sebanyak 24 dari 24 sarana yang menjadi target pemeriksaan triwulan II tahun 2025, yang mana terdapat 1 sarana distribusi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada kategori ketepatan waktu akibat pelaporan ke SIPT melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam pedoman tindak lanjut.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;

Realisasi persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 99,58, sedangkan realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 100. Adanya penurunan realisasi kinerja triwulan II terhadap triwulan I akibat adanya pelaporan terhadap 1 sarana distribusi Pangan Olahan yang dilaporkan tidak tepat waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman tindak lanjut.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 99,58 dengan target tahun 2025 sebesar 85,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 117,15% dengan kategori tercapai/melampaui. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan sebanyak 51 sarana akan diupayakan diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hingga akhir tahun 2025. Jumlah realisasi pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan hingga triwulan II terhadap target pada tahun 2025 terdiri dari 24 dari 51 sarana, yang mana selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan sesuai renlak dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kategori sangat baik (tercapai), didukung karena:

1. Kompetensi petugas yang melakukan pemeriksaan memiliki pengetahuan yang memadai terhadap pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Pangan Olahan;
2. Pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh penanggung jawab Tim Pemeriksaan terhadap sarana yang telah diperiksa agar hasil pengawasan inspeksi sarana distribusi Pangan Olahan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
3. Penyusunan perencanaan target inspeksi sarana distribusi Pangan Olahan telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan waktu kegiatan
4. Terjalannya komunikasi yang baik antara petugas dengan Tim Pemeriksaan dalam pelaksanaan kegiatan inspeksi sarana distribusi Pangan Olahan,

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap target dan pelaporan hasil inspeksi sarana distribusi Pangan Olahan agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
2. Mengevaluasi setiap tindak lanjut yg disampaikan petugas yang melakukan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan terhadap pemenuhan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Pangan Olahan

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan r didukung atas:

1. Penyusunan perencanaan target inspeksi sarana distribusi Pangan Olahan telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan waktu kegiatan.
2. Pemantauan secara berkala terhadap target yang disusun hingga pelaporan hasil inspeksi agar ditindaklanjuti sesuai pedoman.
3. Mengevaluasi segera terhadap rekomendasi/keputusan yang disampaikan oleh stakeholder agar stakeholder segera menindaklanjuti atas hasil evaluasi yang belum sesuai rekomendasi.

10) IKU 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan yang diawasi mulai dari tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan dengan mengacu pada ketentuan

regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media. Penghitungan dan formula persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

A. Pada iklan **obat**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan (Bobot: 50%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Kesesuaian waktu pelaporan (Bobot: 50%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Pada iklan **obat bahan alam, obat kuasi**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 33%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Kesesuaian waktu pelaporan (Bobot: 33%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

C. Pada iklan **obat bahan alam, obat kuasi**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 33%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Kesesuaian waktu pelaporan (Bobot: 33%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

D. Pada iklan **kosmetik**, pembobotannya meliputi:

a. Capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target (Bobot: 50%)

$$\frac{\text{Capaian jumlah iklan per media}}{\text{Jumlah target per media}} \times 100\%$$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Capaian jumlah iklan per media (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang dievaluasi}} \times 100\%$$

c. Capaian pelaporan ke Operator Pusat (Bobot: 25%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang dievaluasi}} \times 100\%$$

E. Pada iklan **pangan olahan**, pembobotannya meliputi:

a. Pemenuhan target pengawasan (Bobot: 40%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling (Bobot: 20%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi}}{\text{Proporsi target media}} \times 100\%$$

c. Ketepatan waktu pelaporan (Bobot: 40%)

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

Selanjutnya, penjumlahan iklan obat (poin A), obat bahan alam, obat kuasi (poin B), suplemen kesehatan (poin C), kosmetik (poin D), dan pangan olahan (poin E), lalu dibagi 5 (lima) sehingga diperoleh realisasi indikator kinerja ini.

a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 11 Capaian persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,80	88,80	99,89	99,46	112,00%	Tidak Dapat Disimpulkan		112,00%	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 99,46 dengan target triwulan II tahun 2025 sebesar 88,80, sehingga diperoleh capaian sebesar 112,00% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Jumlah iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi

triwulan II tahun 2025 sebanyak 30 dari 30 iklan obat, 66 dari 66 iklan kosmetik, 25 dari 24 iklan obat bahan alam dan obat kuasi, 9 dari 9 iklan suplemen kesehatan, dan 45 dari 46 iklan pangan olahan. Pengawasan iklan tersebut telah diupayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap masing-masing komoditinya.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 99,46, sedangkan realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 99,89. Adanya penurunan realisasi kinerja triwulan II terhadap triwulan I akibat adanya perbedaan pengukuran kinerja (kesalahan rumus) pada komoditi pangan olahan pada kategori penilaian realisasi media online, media penyiaran, dan media luar ruangan.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 99,46 dengan target tahun 2025 sebesar 88,80, sehingga diperoleh capaian sebesar 112,00% dengan kategori tercapai/melampaui. Pelaksanaan pengawasan iklan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan sesuai renlak dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan kategori tidak dapat disimpulkan (tercapai), didukung karena:

1. Kompetensi petugas yang melakukan pengawasan iklan memiliki pengetahuan yang memadai terhadap pedoman pengawasan iklan;
2. Pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh penanggung jawab Tim Pemeriksaan dan Unit Teknis terkait terhadap target iklan yang telah diawasi agar hasil pengawasan iklan sesuai ketentuan;

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap target iklan yang diawasi yang telah disusun agar sesuai ketentuan oleh masing-masing penanggung jawab iklan;
2. Mengevaluasi setiap hasil evaluasi Unit Pusat terhadap laporan hasil pengawasan iklan yang dilaporkan UPT untuk mengetahui kesesuaiannya dengan pedoman dan batas waktu pelaporannya.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan didukung atas:

1. Penyusunan perencanaan target pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan waktu kegiatan.
2. Kerja sama dengan petugas yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan untuk menyampaikan kepada penanggung jawab masing-masing iklan jika menemukan iklan saat dilakukan pengawasan.
3. Membandingkan hasil evaluasi pengawasan iklan oleh Unit Pusat dengan hasil evaluasi UPT agar pengawasan iklan selanjutnya sesuai dengan ketentuan

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi

- 1) *IKU 11 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku. Penghitungan dan formula persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \times 100\%$$

Keterangan : Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT, sedangkan jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Pada DIPA Petikan Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025, sarana produksi pangan fortifikasi yang menjadi target pengawasan hanya 1 dari 2 sarana yang merupakan

keseluruhan sarana produksi pangan fortifikasi yang memproduksi garam konsumsi, sehingga penghitungannya cakupannya hanya 50%.

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 12 Capaian persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50,00	50,00	0,00 (tidak terdapat target)	50,00	100,00%	Baik		100,00%	Tercapai/Melampaui	

Realisasi persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 50,00 dengan target triwulan II tahun 2025 sebesar 50,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 100,00% dengan kategori baik. Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa triwulan II tahun 2025 sebanyak 1 dari 1 sarana. Pengawasan sarana produksi fortifikasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;

Realisasi persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 50, sedangkan realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 0. Adanya peningkatan realisasi kinerja triwulan II terhadap triwulan I akibat adanya telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi fortifikasi sesuai target hingga triwulan II tahun 2025 dengan jumlah sarana fortifikasi yang ada di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 sebesar 50,00 dengan target tahun 2025 sebesar 50,00, sehingga diperoleh capaian sebesar 100,00% dengan kategori tercapai/melampaui. Pelaksanaan pengawasan sarana produksi fortifikasi telah selesai hingga triwulan II tahun 2025 sebanyak 1 dari 1 sarana produksi pangan fortifikasi yang menjadi target pemeriksaan tahun 2025.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kategori baik (tercapai), didukung karena:

1. Pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan target

Upaya yang dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan, sebagai berikut:

1. Pemantauan secara berkala sesuai dengan penetapan target kinerja dan merencanakan jadwal pemeriksaan sekaligus penetapan petugas yang melakukan pemeriksaan

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung atas:

1. Perencanaan penetapan target sesuai dengan kondisi sumber daya yang ada dan pemantauan secara berkala terhadap target yang direncanakan pemeriksaan

Sasaran Kegiatan 3: Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

- 1) *IKU 13 - Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM dengan agregasi tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- i. Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- ii. Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- iii. Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

iv. Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap: Standar Ruang Lingkup; Standar Peralatan; Standar Kompetensi Laboratorium; Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1, terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup; Standar Peralatan; Standar Kompetensi Laboratorium.

Pada tahun 2025, Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Indragiri Hulu berada tingkat 2, sehingga pemenuhannya terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Standar Ruang Lingkup dengan bobot 75%; Standar Peralatan dengan bobot 15%; dan Standar Kompetensi Laboratorium dengan bobot 10%. Penetapan perencanaan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) menggunakan target efisiensi sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja K/L Tahun 2025 sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 13 Capaian nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,00	9,60	9,44	12,92	134,58%	Tidak Dapat Disimpulkan		117,45%	Tercapai/Melampaui	

Realisasi nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan II tahun 2025

sebesar 12,92 terhadap target triwulan II tahun 2025 sebesar 9,60, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 134,58% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Jika dirincikan, rincian pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium pada komponen pemenuhan Standar Ruang Lingkup sebesar 6,25 dari 6,40 dari khususnya pada parameter uji pangan yang terdiri dari identifikasi formalin, boraks, rhodamin B, dan metanil yellow dan parameter uji ONPPZA sebanyak 1 sampel yang telah diverifikasi metode analisisnya; pemenuhan Standar Peralatan sebesar 27,50 dari 27,50 khususnya pada peralatan dasar pengujian kimia; dan pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium sebesar 10 dari 40 khususnya pada kompetensi pengujian kimia.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;

Realisasi nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan II tahun 2025 sebesar 12,92, sedangkan realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 9,44. Adanya peningkatan realisasi kinerja triwulan II terhadap triwulan I akibat adanya pemenuhan standar kompetensi laboratorium yang realisasinya jauh melebihi target dan pemenuhan standar ruang lingkup.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan II tahun 2025 sebesar 12,92 terhadap target tahun 2025 sebesar 11,00, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 134,58% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Pelaksanaan pemenuhan SKL terus dilakukan hingga sesuai perencanaan yang telah disusun dan pedoman yang berlaku hingga akhir tahun 2025.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan II tahun 2025 dengan kategori tidak dapat disimpulkan (tercapai), didukung karena keberhasilan Tim Pengujian Balai POM di Indragiri Hulu melakukan pemantauan dan pelaksanaan terhadap target SKL triwulan II tahun 2025 yang telah disusun, koordinasi dengan PPPOMN (termasuk PIC SKL) dan Jejaring Regional Laboratorium khususnya terhadap kebijakan yang terbaru dalam pemenuhan SKL dan Tim Pemeriksaan Balai POM di Indragiri Hulu khususnya dalam pelaksanaan sampling .

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan II tahun 2025 dengan kategori tidak dapat disimpulkan (tercapai), didukung karena penyusunan perencanaan di awal tahun telah mempertimbangkan sumber daya (anggaran, penguji, sarana dan prasarana) agar dapat tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pemenuhan SKL.

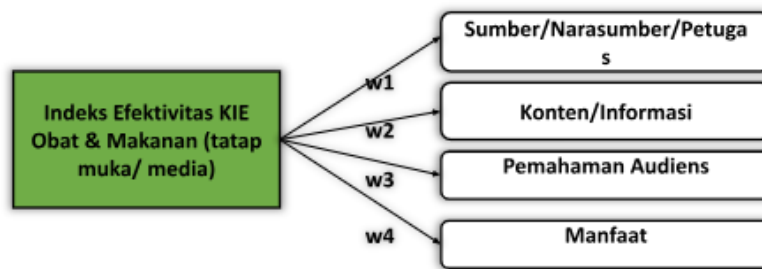
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

1) *IKU 14 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- i. Sumber atau Narasumber KIE
- ii. Konten atau Informasi KIE
- iii. Pemahaman Audiens KIE
- iv. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden yang menerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan/atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan. Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT. Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	$(0.25 \times X1) + (0.25 \times X2) + (0.25 \times X3) + (0.25 \times X4)$
--	---

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Pada DIPA Petikan Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025, jumlah masyarakat penerima KIE sebanyak 95 orang

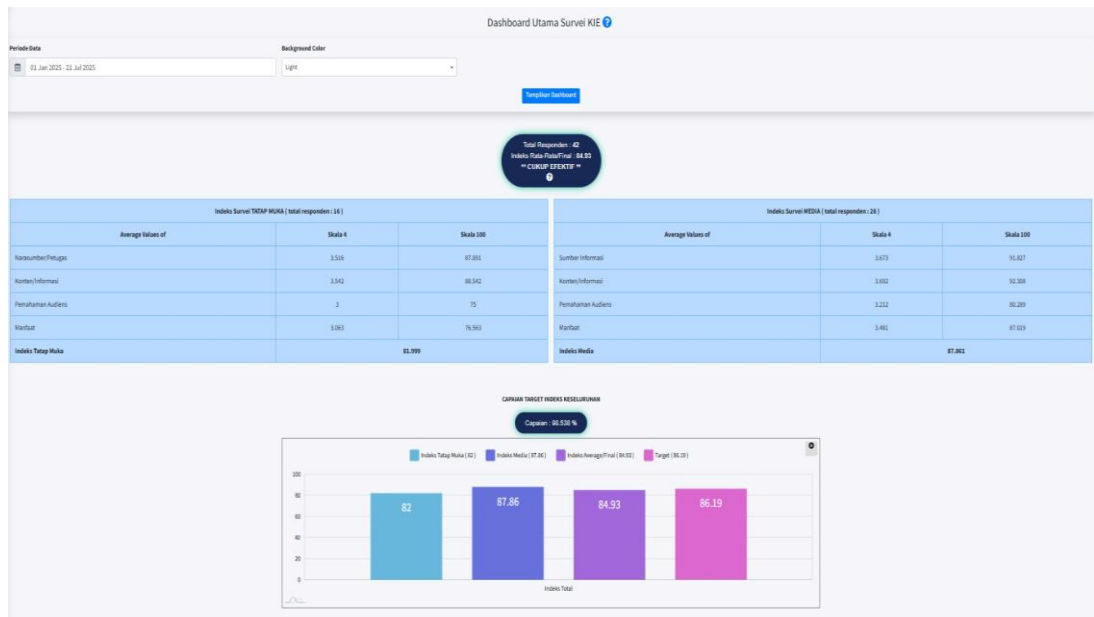
a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 14 Capaian tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = $(e/c) \times 100$	g	h	i = $(e/b) \times 100$	j	k
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86,19	86,19	87,57	85,12	98,76%	Baik		98,76%	Akan Tercapai	

Realisasi tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan II tahun 2025 sebesar 85,12 terhadap target triwulan II tahun 2025 sebesar 86,19, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 98,76% dengan kategori baik. Jika dirincikan, rinciannya tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui media sebesar 87,11 dan tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan langsung/tatap muka ke masyarakat sebesar 83,13, sehingga digabungkan diperoleh rata-ratanya sebesar 85,12. KIE secara langsung ke masyarakat triwulan II tahun 2025 telah dilakukan permintaan survey pada kegiatan

Program Prioritas Nasional Pasar Pangan Aman dan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan pada periode triwulan II tahun 2025.



- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;

Realisasi tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan II tahun 2025 sebesar 85,12, sedangkan realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 87,57. Adanya penurunan realisasi kinerja triwulan II terhadap triwulan I akibat adanya perbedaan pemahaman peserta/audiens dengan maksud dan tujuan survey dalam pengukuran indeks efektivitas KIE baik yang diselenggarakan tatap muka maupun langsung. Hal ini juga dipengaruhi dari latar belakang pendidikan dan intensitas interaksi pemahaman audiens tentang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Balai POM di Indragiri Hulu yang bervariasi, sehingga menyebabkan penurunan nilai.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan II tahun 2025 sebesar 85,12 terhadap target tahun 2025 sebesar 86,19, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 98,76% dengan kategori akan tercapai. Ketercapaian target tahun 2025 diproyeksi dapat diperoleh, dengan mengoptimalkan penyebaran produk informasi terkait Obat dan Makanan melalui media maupun langsung/tatap muka ke masyarakat sesuai perkembangan terkini dan kebutuhan masyarakat terkait akses informasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu, hingga pendampingan pengisian survey oleh audiens/peserta KIE oleh petugas Balai POM di Indragiri Hulu agar memahami maksud dan tujuan dari survey.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan II tahun 2025 dengan kategori baik (tidak tercapai), disebabkan karena terdapat responden yang menilai tidak maksimal pada survei bagian sarana prasarana, hal ini karena KIE dilaksanakan secara daring (karena efisiensi anggaran) sehingga responden yang tinggal di daerah (dengan kondisi kualitas internet kurang baik) merasakan KIE kurang efektif dan pada KIE Langsung/Tatap Muka ke Masyarakat terdapat pemahaman audiens (penerima manfaat dalam hal ini pedagang pasar) saat mengisi survei dan memahami materi yang disampaikan beragam. Hal ini diakibatkan karakteristik dan latar belakang pendidikannya beragam. Selain itu, audiens juga tidak bersedia menyampaikan informasi yang telah diberikan petugas saat KIE kepada pihak lain.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan II tahun 2025 dengan kategori baik (tidak tercapai), disebabkan pengisian survei efektivitas KIE oleh audiens tidak langsung didampingi oleh petugas KIE dari Balai POM di Indragiri Hulu sehingga audiens tidak memahami maksud dan tujuan survey.

2) *IKU 15 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan dimulai dari tahapan Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi; dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

- i. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
- ii. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah;
- iii. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari

pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai diintervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
- Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:

1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah;
4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
5. Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi Keamanan pangan.

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progres tahapan sebagai berikut:

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3)	25%	Juni - Juli (TW 3)

		atau Nov - Des (TW 4)		atau Nov - Des (TW 4)
Pengawasan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

Pada tahun 2025, pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di tahun 2025 termasuk Balai POM di Indragiri Hulu, progress tahapan menggunakan kolom “UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025.”

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025

Tabel 3. 15 Capaian jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)×100	g	h	i = (e/b)×100	j	k
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1,00	0,25	0,00 (tidak terdapat target)	0,25	100,00%	Baik		25,00%	Perlu Upaya Keras	

Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 tidak ada karena progres tahapannya dimulai April 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan, namun persiapan untuk advokasi lintas sektor di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi wilayah kerja yang diintervensi keamanan pangan tetap dilaksanakan.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 tidak ada karena progres tahapannya dimulai April 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan, namun persiapan untuk advokasi lintas sektor di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi wilayah kerja yang diintervensi keamanan pangan tetap dilaksanakan.

- c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

- d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

3) IKU 16 - Jumlah desa pangan aman

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata) dimulai dari tahapan advokasi; bimbingan teknis; pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas; dan pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Target intervensi keamanan pangan di desa yaitu memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif pada komunitas desa dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progres tahapan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
		Skor	Target Pelaksanaan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September - Oktober	25%	Mei – Juni atau September - Oktober
5.	Monev	20%	Juli atau November	25%	Juli atau November

6.	Pengawasan	10%	Februari – November	-	-
	Total Skor	100%		100%	

Pada tahun 2025, pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di tahun 2025 termasuk Balai POM di Indragiri Hulu, progress tahapan menggunakan kolom “UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025.”

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 16 Capaian jumlah desa pangan aman

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Jumlah desa pangan aman	1,00	0,25	0,00 (tidak terdapat target)	0,25	100,00%	Baik		25,00%	Perlu Upaya Keras	

Realisasi jumlah desa pangan aman triwulan I tahun 2025 tidak ada karena progres tahapannya dimulai April 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan, namun persiapan untuk advokasi lintas sektor di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi wilayah kerja yang diintervensi keamanan pangan tetap dilaksanakan.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi jumlah desa pangan aman triwulan I tahun 2025 tidak ada karena progres tahapannya dimulai April 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan, namun persiapan untuk advokasi lintas sektor di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi wilayah kerja yang diintervensi keamanan pangan tetap dilaksanakan.

- c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja jumlah desa pangan aman triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

- d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja jumlah desa pangan aman triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

4) IKU 17 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progres tahapan sebagai berikut:

No	Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
		Skor	Jadwal	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maet - Juni	25%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli	25%	Mei- Juli

No	Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
		Skor	Jadwal	Skor	Jadwal
5	Pengawalan	10-%	Februari - Juli	-	Februari - Juli
Total Skor		100%		100%	

Pada tahun 2025, pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di tahun 2025 termasuk Balai POM di Indragiri Hulu, progress tahapan menggunakan kolom “UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025.”

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target triwulan I tahun 2025;

Tabel 3. 17 Capaian jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	0,50	0,00 (tidak terdapat target)	0,50	100,00%	Baik		50,00%	Perlu Upaya Keras	

Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan I tahun 2025 tidak ada karena progres tahapannya dimulai April 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan, namun persiapan untuk advokasi lintas sektor di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi wilayah kerja yang diintervensi keamanan pangan tetap dilaksanakan.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan I tahun 2025 tidak ada karena progres tahapannya dimulai April 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan, namun persiapan untuk advokasi lintas sektor di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi wilayah kerja yang diintervensi keamanan pangan tetap dilaksanakan.

- c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

- d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

- 1) *IKU 18 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan, dijelaskan sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- i. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- ii. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

- i. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- ii. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

- b. UMKM yang memenuhi standar adalah:

1. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
 2. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
 3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.
- c. Kriteria UMKM yang didampingi:
1. Untuk UMK Pangan Olahan :
 - i. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
 - ii. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitas Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.
 2. Untuk UMKM OBA:
 - i. Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
 - ii. *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - iii. UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
 - iv. UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
 - v. UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
 - vi. UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

3. Untuk UMKM Kosmetik:

- UMKM yang memproduksi kosmetik;
- UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

d. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan

				kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk soft file ke Dit PMPU PO cc Deputi III

2. Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3. Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK

2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Pada DIPA Petikan Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025, jumlah UMKM yang didampingi sebanyak 3 UMKM yaitu 3 UMKM Pangan Olahan dari yang sebelumnya 2 UMKM Pangan Olahan dan 1 UMKM OBA. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk pengurangan target pendampingan UMKM OBA dan persetujuan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan untuk penambahan target pendampingan UMKM Pangan Olahan. Perubahan target tersebut sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja K/L Tahun 2025 sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target triwulan I tahun 2025;

Tabel 3. 18 Capaian persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	91,00	70,00	15,00	95,00	135,71%	Tidak Dapat Disimpulkan		104,40%	Tercapai/Melampaui	

rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Realisasi persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 sebesar 15,00 terhadap target triwulan I tahun 2025 sebesar 10,00, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 150,00 dengan kategori sangat baik. Realisasi tersebut diperoleh dari tahapan telah dilaksanakannya sosialisasi keamanan pangan dengan bobot 5% dan penetapan target dengan bobot 10%, yang mana UMKM yang didampingi hanya UMKM Pangan Olahan.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 sebesar 15,00 terhadap target tahun 2025 sebesar 91,00, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 16,48 dengan kategori perlu upaya keras. Ketercapaian target tahun 2025 diproyeksi dapat diperoleh, dengan tetap melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahapan pendampingan UMKM yang telah disusun agar sesuai *timeline* dan ketentuan yang berlaku.

- c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 dengan kategori tidak dapat disimpulkan (tercapai), didukung karena pelaksanaan perencanaan target UMKM telah dibahas bersama pimpinan dan Unit Teknis terkait, dan Tim Sertifikasi terus menjalin komunikasi yang baik dengan target UMKM Pangan Olahan yang didampingi agar dapat mengetahui dan melaksanakan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh IP CPPOB maupun izin edar Pangan Olahan.

- d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 dengan kategori sangat baik (tercapai), didukung penyusunan

perencanaan di awal tahun terhadap UMKM yang akan didampingi telah ditetapkan dengan jelas, sehingga pelaksanaannya mengikuti perencanaan yang telah disusun secara berkala agar memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pendampingan UMKM

Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

1) IKU 19 - Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan keberhasilan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya melalui tahapan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dengan bobot 15%, Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) dengan bobot 40%, P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) dengan bobot 30%, Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) dengan bobot 15%. Penghitungan dan formula persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, yaitu sebagai berikut:

$$\frac{(Jumlah\ perkara\ SPDP \times 0.15 + Jumlah\ perkara\ Tahap\ I \times 0.55 + Jumlah\ perkara\ P21 \times 0.85 + Jumlah\ perkara\ Tahap\ II \times 1)}{Jumlah\ target\ perkara} \times 100$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Perkara *carry over* yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara *carry over* dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3

Pada DIPA Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025, memiliki jumlah target perkara sebanyak 1 perkara dan tidak terdapat perkara *carry over*.

a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 19 Capaian persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian	% Capaian thd Target	Kategori Capaian	Notifikasi Capaian
-------------------------	-------------	--------------	----------------	-----------------	--------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	------------------	--------------------

					Target TW II		thd Target TW II	Tahun 2025	thd Target TW II	thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	95,00	85,00	0,00 (tidak terdapat target)	100,00	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan		105,26%	Tercapai/Melampaui	

Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 tidak ada karena progres tahapannya dimulai April 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 tidak ada karena progres tahapannya dimulai April 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan.

- c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

- d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan I tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan I tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga tidak dapat dianalisis.

Sasaran Kegiatan 7: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

- 1) *IKU 20 - Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
 - a. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 - b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Penghitungan dan formula persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan, dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%);
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%);
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Pada DIPA Petikan Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025, jumlah laporan analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebanyak 14 laporan, yang terdiri dari 12 laporan kegiatan patroli siber dan profiling, 1 laporan kegiatan cegah tangkal, dan 1 laporan kegiatan penggalangan.

a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target triwulan I tahun 2025;

Tabel 3. 20 Capaian persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	90,00	50,00	41,67	45,84	91,68%	Baik		50,93%	Perlu Upaya Keras	

Realisasi persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 45,84 terhadap target triwulan I tahun 2025 sebesar 50,00, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 91,68% dengan kategori Baik. Hal ini dikarenakan terdapat laporan profiling bulan Januari lewat waktu dari batas waktu yang ditetapkan.

b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 45,84 terhadap target tahun 2025 sebesar 90,00, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 50,93% dengan kategori perlu upaya keras. Ketercapaian target tahun 2025 diproyeksi dapat diperoleh, dengan tetap menyampaikan laporan analisis kejahatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku.

c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan I tahun 2025 dengan kategori cukup (tidak tercapai), disebabkan karena Aplikasi Dasbor

Penindakan (ADP) yang digunakan untuk profiling siber beberapa kali error sehingga pelaporan bulan Januari lewat waktu.

- d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan I tahun 2025 dengan kategori cukup (tidak tercapai), diakibatkan penyampaian laporan kegiatan dari setiap laporan analisis kejahatan mendekati batas waktu pelaporan sehingga aplikasi banyak yang mengakses dan menyebabkan error

Sasaran Kegiatan 8: Layanan Publik UPT yang prima

1) IKU 21 - Indeks Pelayanan Publik UPT

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU). Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- i. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- ii. Profesionalitas SDM (25%);
- iii. Sarana Prasarana (18%);
- iv. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- v. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- vi. Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Kategori nilai IPP sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 21 Capaian Indeks Pelayanan Publik UPT

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,05	0,00	0,00 (tidak terdapat target)	0,00 (tidak terdapat target)	N/A			N/A		

Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT triwulan II tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan, namun tahapan IPP UPT tetap dilaksanakan sesuai standar pelayanan publik pada periode triwulan II tahun 2025 sekaligus penyiapan data dukung dalam PEKPPP tahun 2025 yang telah disampaikan pada periode triwulan II tahun 2025..

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025;

Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT triwulan II tahun 2025 terhadap realisasi triwulan I tahun 2025 tidak terdapat dibandingkan karena tidak adanya target kinerja hingga triwulan II. namun tahapan IPP UPT tetap dilaksanakan sesuai standar pelayanan publik pada periode triwulan II tahun 2025

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT triwulan II tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan, namun tahapan IPP UPT tetap dilaksanakan sesuai standar pelayanan publik pada periode triwulan II tahun 2025.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT triwulan II tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan II tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan II tahun 2025,

sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga belum dapat dianalisis.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT triwulan II tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan II tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan II tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga belum dapat dianalisis.

Sasaran Kegiatan 9: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

1) IKU 23 - Nilai AKIP UPT

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) unit kerja di lingkungan BPOM, yang terdiri dari 5 (lima) komponen dengan bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP dikelompokkan, sebagai berikut:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang.

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			Sistem dan catatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan catatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 22 Capaian Nilai AKIP UPT

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Nilai AKIP UPT	78,38	0,00	0,00 (tidak terdapat target)	0,00 (tidak terdapat target)	N/A			N/A		

Realisasi nilai AKIP UPT triwulan II tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan, namun tahapan nilai AKIP tetap dilaksanakan sesuai pedoman SAKIP termasuk penyampaian laporan kinerja dan anggaran yang berlaku di lingkungan BPOM pada periode triwulan II tahun 2025 dan menindaklanjuti atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2024 sesuai rekomendasi APIP pada SAPA APIP.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;

Realisasi nilai AKIP UPT triwulan II tahun 2025 terhadap realisasi triwulan I tahun 2025 tidak terdapat dibandingkan karena tidak adanya target kinerja hingga triwulan II. namun komponen pengukuran AKIP UPT tetap dilaksanakan sesuai pedoman SAKIP.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi nilai AKIP UPT triwulan II tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan, namun tahapan nilai AKIP tetap dilaksanakan sesuai pedoman SAKIP termasuk penyampaian laporan kinerja dan anggaran yang berlaku di lingkungan BPOM pada periode triwulan II

tahun 2025 dan menindaklanjuti atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2024 sesuai rekomendasi APIP pada SAPA APIP.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja nilai AKIP UPT triwulan II tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan II tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan II tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga belum dapat dianalisis.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja nilai AKIP UPT triwulan II tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan II tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan II tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga belum dapat dianalisis.

2) *IKU 24 - Nilai Kinerja Anggaran UPT*

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), nilai kinerja anggaran (NKA) adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%);
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%);
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%);
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%);
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%);
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%);
7. Capaian Output (bobot 25%);
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%);
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Penghitungan dan formula Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%). Selanjutnya, perolehan NKA dikonversi sebagai berikut:

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 23 Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Nilai Kinerja Anggaran UPT	5,00	0,00	0,00 (tidak terdapat target)	0,00 (tidak terdapat target)	N/A			N/A		

Realisasi nilai kinerja anggaran UPT triwulan II tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan, namun aspek pembentuk nilai kinerja anggaran yaitu perencanaan (IKPA) dan pelaksanaan (EKA) termasuk indikator pembentuknya dilaksanakan sesuai pedoman dan perencanaan yang berlaku di lingkungan BPOM dan Kementerian Keuangan pada periode triwulan II tahun 2025 dan dilakukan pemantauan dan evaluasi capaian IKPA setiap bulannya.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;

Realisasi nilai kinerja anggaran UPT triwulan II tahun 2025 terhadap realisasi triwulan I tahun 2025 tidak terdapat dibandingkan karena tidak adanya target kinerja hingga triwulan II, namun aspek pembentuk nilai kinerja anggaran yaitu perencanaan (IKPA) dan pelaksanaan (EKA) termasuk indikator pembentuknya dilaksanakan sesuai pedoman dan perencanaan yang berlaku di lingkungan BPOM

dan Kementerian Keuangan pada periode triwulan II tahun 2025 dan dilakukan pemantauan dan evaluasi capaian IKPA setiap bulannya.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi nilai kinerja anggaran UPT triwulan II tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan, namun aspek pembentuk nilai kinerja anggaran yaitu perencanaan (IKPA) dan pelaksanaan (EKA) termasuk indikator pembentuknya dilaksanakan sesuai pedoman dan perencanaan yang berlaku di lingkungan BPOM dan Kementerian Keuangan pada periode triwulan II tahun 2025 dan dilakukan pemantauan dan evaluasi capaian IKPA setiap bulannya.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja nilai kinerja anggaran UPT triwulan II tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan II tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan II tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga belum dapat dianalisis.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja nilai kinerja anggaran UPT triwulan II tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan II tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan II tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga belum dapat dianalisis.

3) IKU 25 – Indeks Manajemen Risiko UPT

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), manajemen risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naïve</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan;
- Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko;
- Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naïve</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naïve</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level/skor maturitas, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 24 Capaian Indeks Manajemen Risiko UPT

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Indkes Manajemen Risiko UPT	2,93	0,00	0,00 (tidak terdapat target)	0,00 (tidak terdapat target)	N/A			N/A		

Realisasi indeks manajemen risiko UPT triwulan II tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan, namun pelaksanaan tahapan dan pengelolaan manajemen risiko periode triwulan II tahun 2025 sesuai pedoman dan perencanaan yg disusun termasuk melakukan identifikasi dan rencana tindakan pengendalian (RTP) risiko pada semester II tahun 2025 pada bulan Juli 2025.

b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;

Realisasi indeks manajemen risiko UPT triwulan II tahun 2025 terhadap realisasi triwulan I tahun 2025 tidak terdapat dibandingkan karena tidak adanya target kinerja hingga triwulan II, namun pelaksanaan tahapan dan pengelolaan manajemen risiko hingga triwulan II tahun 2025 sesuai pedoman dan perencanaan yg disusun termasuk melakukan identifikasi dan rencana tindakan pengendalian (RTP) risiko pada semester II tahun 2025 pada bulan Juli 2025

c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi indeks manajemen risiko UPT triwulan II tahun 2025 tidak ada karena penghitungannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sehingga perbandingan

realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan tidak dapat dibandingkan, namun pelaksanaan tahapan dan pengelolaan manajemen risiko periode triwulan II tahun 2025 sesuai pedoman dan perencanaan yg disusun, termasuk melakukan identifikasi dan rencana tindakan pengendalian (RTP) risiko pada semester II tahun 2025 pada bulan Juli 2025

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja indeks manajemen risiko UPT triwulan II tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan II tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan II tahun 2025, sehingga analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja juga belum dapat dianalisis.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja indeks manajemen risiko UPT triwulan II tahun 2025 tidak terdapat realisasi triwulan II tahun 2025 akibat tidak terdapat target triwulan II tahun 2025, sehingga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja juga belum dapat dianalisis.

4) IKU 26 – Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT

Berdasarkan definisi operasional indikator kinerja (DO IKU), implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup UPT merupakan kegiatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berpedoman pada RB BPOM pada tahun n-1 yang diuraikan ke dalam kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Penghitungan dan formula persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

- a) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target triwulan II tahun 2025;

Tabel 3. 25 Capaian persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Target TW II	Realisasi TW I	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori Capaian thd Target TW II	Notifikasi Capaian thd Target TW II
a	b	c	d	e	f = (e/c)x100	g	h	i = (e/b)x100	j	k
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00	48,46	25,38	48,46	100,00%	Baik		48,46%	Perlu Upaya Keras	

Realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT triwulan II tahun 2025 sebesar 48,46 terhadap target triwulan II tahun 2025 sebesar 48,46, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 100,00 dengan kategori baik. Jumlah rencana aksi RB yang telah dilaksanakan triwulan II tahun 2025 sebanyak 63 dari 130 total rencana aksi yang terdiri dari 6 (enam) area RB General dan 4 (empat) isu RB Tematik.

- b) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025;

Realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT triwulan II tahun 2025 sebesar 48,46, sedangkan realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 25,38. Adanya peningkatan realisasi kinerja triwulan II terhadap triwulan I seiring dengan peningkatan pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun hingga triwulan II tahun 2025.

- c) Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahunan (tahun 2025)

Realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT triwulan II tahun 2025 sebesar 48,46 terhadap target tahun 2025 sebesar 100,00, sehingga diperoleh capaiannya sebesar 48,46 dengan kategori perlu upaya keras. Ketercapaian target tahun 2025 diproyeksi dapat diperoleh, dengan tetap memantau dan melaksanakan setiap rencana aksi yang disusun setiap bulan.

- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terhadap capaian kinerja ke depan

Capaian kinerja persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT triwulan II tahun 2025 dengan kategori baik (tercapai), didukung dari pemantauan secara berkala terhadap seluruh rencana aksi yang disusun setiap bulan agar dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun.

- e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian kinerja persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT triwulan II tahun 2025 dengan kategori baik (tercapai), didukung karena penyusunan setiap rencana aksi seluruh area oleh penanggung jawab masing-masing area mengacu pada pelaksanaan tahun sebelumnya dan mempertimbangkan sumber daya (anggaran, pegawai) dan waktu.

III.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi pada laporan kinerja membahas triwulan sebelumnya dan rekomendasi triwulan bersangkutan dijelaskan pada Tabel 3.26.

Tabel 3. 26 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling dan pengujian obat, dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dengan ketentuan yg berlaku ; 2. Terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling dan pengujian Kosmetik karena adanya kebijakan efisiensi khususnya pada komponen pengukuran Kesesuaian Target Sampel (A1) karena menggunakan target awal, sehingga terdapat perbedaan realisasi dengan target terhadap komponen tersebut 3. Terdapat kendala dalam pelaksanaan pengujian sampel OBA dengan kode sampel 25.131.001.10.01.000 1.KM (sampel bulan Januari 2025 yg dikonfirmasi pada pelaporan kinerja bulan Juni 2025) tidak lengkap parameter ujinya yaitu parameter uji pemanis. Hal ini	1. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan sampling dan pengujian obat, selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku 2. Melaksanakan sampling dan pengujian kosmetik sesuai dengan kebijakan relaksasi anggaran dan renlak awal yg telah disusun dan berkoordinasi dengan Balai Penguji untuk dapat mengejar keteringgalan realisasi kumulatif dengan target awal 3. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Balai Penguji secara konsisten untuk memastikan seluruh sampel OBA yg di sampling memenuhi kesesuaian parameter uji yg mengacu pada Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025	s.d Tahun 2025	Pelaksanaan sampling dan pengujian obat bulan Juni telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku	1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Balai Penguji untuk melaksanakan pengujian sesuai perencanaan sampling agar mencapai target/renlak awal (sebelum efisiensi) sampling kosmetik 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Balai Penguji untuk memastikan pelaksanaan pengujian sampel OBA yg akan dan telah dilakukan sampling seluruhnya memenuhi kesesuaian parameter uji sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025	Desember 2025	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		diakibatkan ketidakediaan reagen						
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling dan pengujian Pangan Olahan karena adanya kebijakan efisiensi khususnya pada komponen pengukuran Kesesuaian Target Sampel (A1) karena menggunakan target awal, sehingga terdapat perbedaan realisasi dengan target terhadap komponen tersebut 2. Pengukuran Jumlah Sampel yang Diuji oleh Balai POM di Indragiri Hulu (A2) belum dilakukan dan penghitungannya dikecualikan, namun seharusnya penghitungannya tidak dikecualikan sesuai Manual IKU yg disampaikan oleh DitWasDarPO dan Rorenkeu pada saat desk penyusunan target Renstra pada akhir Juli 2025	1. Melaksanakan sampling dan pengujian Pangan Olahan sesuai dengan kebijakan relaksasi anggaran dan renlak awal yg telah disusun dan berkoordinasi dengan Balai Penguji untuk dapat mengejar ketertinggalan realisasi kumulatif dengan target awal	s.d Tahun 2025	-	1. Melakukan penyusunan perubahan perencanaan sampling dan pengujian Pangan Olahan sesuai kebijakan yang berlaku atau melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Balai Penguji untuk melaksanakan pengujian sesuai perencanaan sampling agar mencapai target/renlak awal (sebelum efisiensi) sampling; 2. Menyesuaikan pengisian pengukuran Jumlah Sampel yang Diuji oleh Balai POM di Indragiri Hulu (A2), setelah Manual IKU diformalkan dalam Renstra UPT BPOM sekaligus penyesuaian revisi target PK 2025	Desember 2025	
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Belum terdapat laporan/kasus KLB KP dan terus memantau dan mengikuti kebijakan terkait perkembangan KLB KP	Melakukan pemantauan laporan/kasus KLB KP dan menjalin koordinasi dengan lintas sektor terkait dengan baik	s.d Tahun 2025	Pelaksanaan pemantauan laporan/kasus KLB KP hingga bulan Maret telah dilakukan dengan laporan/kasus	Membentuk Tim Gerak Cepat KLB KP tingkat Kabupaten di seluruh wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu dalam rangka penanggulangan KLB KP	Desember 2025	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					nihil di wilayah kerja			
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan sampling PIRT telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yg berlaku	Sampling PIRT sudah dilaksanakan sesuai perencanaan	-	Tidak terdapat target sampling sampel PIRT karena telah sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku	-	-	Target indikator telah tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan Pedoman Sampling dan Pengujian
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti stakeholder	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan penerbitan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yg berlaku	1. Melakukan follow up secara terjadwal terhadap stakeholder untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan yg diterbitkan UPT; 2. Mengevaluasi setiap tindak lanjut yg disampaikan stakeholder terhadap pemenuhan setiap rekomendasi yg disampaikan UPT terhadap hasil pengawasan	s.d Tahun 2025	Pelaksanaan pemantauan dan penerbitan rekomendasi/keputusan hasil pengawasan yang disampaikan stakeholder bulan Juni telah dilakukan	Melakukan follow up terhadap rekomendasi/keputusan yang diterbitkan oleh UPT pada bulan Juni 2025 dan <i>carry over</i> s.d Mei 2025 (jika ada) untuk ditindaklanjuti oleh stakeholder sesuai batasan waktu yang ditetapkan pada surat tindak lanjut	Juli 2025	-
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dengan ketentuan yg berlaku	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	-	Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi bulan Juni telah sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang berlaku	-	-	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dengan ketentuan yg berlaku	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	-	Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan bulan Juni telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku	-	-	-
8	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dengan ketentuan yg berlaku	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	-	Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi bulan Juni telah sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang berlaku	-	-	-
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yg berlaku	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku, dan memantau secara berkala terhadap penyampaian pelaporan hasil pengawasan melalui SIPT agar sesuai waktu yang ditetapkan dan pedomannya	-	Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan bulan Juni telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku	-	-	-
10	Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan	Melaksanakan kegiatan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	Pelaksanaan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan	-	-	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pangan Olahan telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yg berlaku	selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku		Olahan bulan Juni telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku			
11	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala dan kegiatan pemeriksaan sarana produksi fortifikasi	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi fortifikasi sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	s.d Tahun 2025	Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi fortifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang berlaku	1. Menjadwalkan pemeriksaan terhadap sarana produksi fortifikasi yang sudah tidak aktif agar dibuatkan Surat Pernyataan oleh pelaku usaha agar NIE dikembalikan ke BPOM;	s.d Desember 2025	-
12	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Belum terdapat kendala dalam pelaksanaan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium	Koordinasi dengan Tim Sampling ONAPPZA agar sampling ONAPPZA untuk pemenuhan SRL Tahun 2025 tercapai dengan memprioritaskan usulan sampel yang disampaikan oleh Tim Pengujian ONAPPZA, dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan	-	Telah dilakukan verifikasi MA dan pengujian sampel rutin komoditi ONPPZA sebanyak 1 sampel dan pemenuhan peralatan laboratorium pengujian sebanyak 1 unit sesuai dengan perencanaan	-	-	-
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Terdapat responden yang menilai tidak maksimal pada survei bagian sarana prasarana, hal ini karena KIE dilaksanakan secara daring (karena efisiensi anggaran)	Melaksanakan kegiatan pelaksanaan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan	s.d Tahun 2025	Pelaksanaan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan bulan Juni telah sesuai dengan perencanaan	1. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait untuk dalam melaksanakan kegiatan KIE bersama secara luring 2. Mendamping audiens secara langsung saat	s.d Desember 2025	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		sehingga responden yang tinggal di daerah (dengan kondisi kualitas internet kurang baik) merasakan KIE kurang efektif 2. Pada KIE Langsung/Tatap Muka ke Masyarakat terdapat pemahaman audiens (penerima manfaat dalam hal ini pedagang pasar) saat mengisi survei dan memahami materi yang disampaikan beragam. Hal ini diakibatkan karakteristik dan latar belakang pendidikannya beragam. Selain itu, audiens juga tidak bersedia menyampaikan informasi yang telah diberikan petugas saat KIE kepada pihak lain.	ketentuan yg berlaku		dan ketentuan yang berlaku	pengisian survei oleh pegawai Balai POM di Indragiri Hulu agar memahami maksud dari isian survei		
14	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Belum terdapat kendala, kegiatan (advokasi lintas sektor) telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman	Melaksanakan kegiatan selanjutnya sesuai dengan pedoman dan perencanaan	-	-	-	-	-
15	Jumlah desa pangan aman	Belum terdapat kendala, kegiatan (advokasi) telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman	Melaksanakan kegiatan selanjutnya sesuai dengan pedoman dan perencanaan	-	-	-	-	-
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Belum terdapat kendala, kegiatan (advokasi lintas sektor dan bimtek dan penyuluhan komunitas pasar) telah	Melaksanakan kegiatan selanjutnya sesuai dengan pedoman dan perencanaan	-	Pelaksanaan bimtek dan penyuluhan komunitas pasar dengan Bupati	-	-	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dilaksanakan sesuai dengan pedoman			Indragiri Hulu dalam rangka intervensi keamanan pangan di pasar di Kab. Indragiri Hulu telah dilaksanakan			
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos. yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Belum terdapat kendala, Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB telah dilaksanakan kepada target UMKM PO	Melaksanakan tahapan pendampingan sesuai dengan Juklak	s.d Tahun 2025	Sudah dilaksanakan tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Penetapan Target	1. Timeline pendampingan UMKM PO akan disesuaikan pada perencanaan di tahun 2026 dan tahapan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai pedoman yang telah ditetapkan	s.d Desember 2025	
18	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pelaksanaan kegiatan telah selesai hingga Tahap II (100%) atau lebih awal dari target (pada bulan Juli), namun masih terdapat kegiatan yg belum dilaksanakan yaitu pemberkasan menjadi saksi ahli dan petugas di persidangan	Tetap melanjutkan proses penyelidikan sesuai dengan sumber daya yang ada sesuai dengan kebijakan relaksasi anggaran	s.d Juli 2025	-	Berkoordinasi dengan APH (PN, Kajari, Polri) untuk memantau pelaksanaan persidangan sebagai saksi ahli dan saksi petugas	Juli 2025	-
19	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaporan analisis kejahatan selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	Melaksanakan kegiatan cegah tangkal dan analisis kejahatan pada semester 2 termasuk pelaporannya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yg berlaku	s.d Tahun 2025	Pelaksanaan analisis penelusuran siber telah dilaksanakan pada bulan Juni	Pelaporan sebelum batas waktu sehingga dapat diantisipasi ketika aplikasi error	s.d Desember 2025	-
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan setiap tahapan/indikator penilaian pelayanan publik sesuai dengan	Melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai standar dan perencanaan yang disusun	-	Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada bulan Juni sesuai standar	-	-	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		rencana dan ketentuan yg berlaku						
21	Nilai AKIP UPT	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan SAKIP sesuai dengan pedoman dan ketentuan yg berlaku	Melaksanakan SAKIP sesuai pedoman dan perencanaan yang disusun	s.d Tahun 2025	Telah menindaklanjuti LHE AKIP Tahun 2024 sesuai rekomendasi	-	-	-
22	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Terdapat deviasi Hal. III DIPA khususnya pada Belanja Modal dan Belanja Pegawai hingga bulan Juni 2025, akibat realisasi melebihi target, sehingga mempengaruhi komponen pengukuran NKA pada nilai IKPA	1. Memperhatikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai PoA Keuangan/RPD/Hal . III DIPA dan PoA Fisik/Proyeksi Capaian Output yang telah disusun khususnya Triwulan III Tahun 2025; 2. Menjalin komunikasi yang baik antara Tim Keuangan dengan pelaksana kegiatan dan anggaran	s.d Juli 2025	-	Melakukan penyesuaian RDD Hal. III DIPA periode hingga Triwulan II dan melakukan penyusunan RPD Hal. III DIPA (PoA Keuangan) dan Proyeksi Capaian Output (PoA Fisik) Triwulan III	Juli 2025	-
23	Indeks Manajemen Risiko UPT	Belum terdapat kendala dan kegiatan pengelolaan manajemen risiko dengan baik dan pedoman/ketentuan yg berlaku	Mengelola manajemen risiko sesuai pedoman dan perencanaan yang disusun	s.d Tahun 2025	Pelaksanaan tahapan dan pengelolaan manajemen risiko bulan Juni sesuai pedoman dan perencanaan yg disusun	-	-	-
24	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	Belum terdapat kendala dan kegiatan pelaksanaan rencana aksi RB sesuai dengan perencanaan	Melaksanakan rencana aksi RB sesuai pedoman dan perencanaan yang disusun	s.d Tahun 2025	Pelaksanaan rencana aksi bulan Juni yang telah disusun dan sesuai pedoman	-	-	-

III.3 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025 dengan telah beberapa kali revisi hingga triwulan II tahun 2025 pada DIPA Petikan ke-08 tanggal 20 Mei 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp15.521.856.000,00 yang terdapat pemblokiran mandiri (*automatic adjustment*) sebesar Rp12.416.508.000,00, sehingga pagu anggaran di luar pemblokiran mandiri sebesar Rp3.105.348.000,00. Realisasi anggaran triwulan II tahun 2025 sebesar Rp1.464.851.699,00 atau 47,17% terhadap pagu anggaran di luar pemblokiran mandiri.

Nilai tingkat efisiensi (TE) yang dicapai terhadap 8 sasaran kegiatan yang terdiri dari 19 indikator kinerja yang diukur, terdapat 3 sasaran kegiatan yang Tidak Efisien (TE pada rentang <0) yaitu sasaran kegiatan “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” pada indikator kinerja “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan”, sasaran kegiatan “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pada indikator kinerja “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”, dan sasaran kegiatan “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pada indikator kinerja “Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan”, sedangkan 5 sasaran kegiatan lainnya memperoleh tingkat efisiensi dengan capaian efisiensi 92%-100% efisien. Berikut realisasi anggaran per sasaran kegiatan dan efisiensi atas penggunaan sumber daya terlihat pada Tabel 3.27.

Tabel 3. 27 Realisasi anggaran per sasaran kegiatan dan efisiensi atas penggunaan sumber daya

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan						Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi		
				Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori	Notifikasi	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori	Notifikasi	RENCANA TW II (POA)****	REALISASI TW II	% CAPAIAN TW II	Indeks Efisien (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e	f	g	$h = \frac{g}{f} \times 100$	i	j	$k = \frac{g}{e} \times 100$	l	m	n	o	$p = \frac{o}{n} \times 100$	q = h/p	$r = \frac{(q-1)}{1}$	s
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	82,00	82,00	98,25	119,82%	Tidak Dapat Disimpulkan		119,82%	Tercapai/Melampaui		35.829.355	39.660.655	110,69%	1,08	0,08	100% (efisien)
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	75,00	75,00	96,16	128,21%	Tidak Dapat Disimpulkan		128,21%	Tercapai/Melampaui		13.091.920	12.097.080	92,40%	1,39	0,39	95% (efisien)
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Juni	100,00	100,00	0,00		Perhitungan dikecualikan (tidak terdapat kasus KLB s.d Juni 2025 di wilayah kerja)		0,00%	Perlu Upaya Keras	Perhitungan dikecualikan	1.636.490	1.512.135	92,40%	-	-	
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	75,00	75,00	100,00	133,33%	Tidak Dapat Disimpulkan		133,33%	Tercapai/Melampaui		1.636.490	1.512.135	92,40%	1,44	0,44	92% (efisien)
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Juni	75,00	75,00	95,14	126,85%	Tidak Dapat Disimpulkan		126,85%	Tercapai/Melampaui		5.197.500	5.894.000	113,40%	1,12	0,12	100% (efisien)

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan						Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi		
				Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori	Notifikasi	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori	Notifikasi	RENCANA TW II (POA)****	REALISASI TW II	% CAPAIAN TW II	Indeks Efisien (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e	f	g	h = (g/f)x100	i	j	k = (g/e)x100	l	m	n	o	p = (o/n)x100	q = h/p	r = (q-1)/1	s
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	100,00	0,00	0,00		Perhitungan mulai B09		0,00%	Perlu Upaya Keras		5.197.500	5.894.000	113,40%	0,00	-1,00	Tidak Efisien
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85,00	85,00	100,00	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan		117,65%	Tercapai/Melampaui		5.197.500	5.894.000	113,40%	1,04	0,04	100% (efisien)
9		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	92,75	92,75	100,00	107,82%	Sangat Baik		107,82%	Tercapai/Melampaui		24.668.500	23.665.981	95,94%	1,12	0,12	100% (efisien)
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85,00	85,00	99,58	117,15%	Tidak Dapat Disimpulkan		117,15%	Tercapai/Melampaui		24.668.500	23.665.981	95,94%	1,22	0,22	95% (efisien)
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Juni	88,80	88,80	99,46	112,00%	Tidak Dapat Disimpulkan		112,00%	Tercapai/Melampaui		5.197.500	5.894.000	113,40%	0,99	-0,01	Tidak Efisien
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 1							120,35%	Tidak Dapat Disimpulkan		Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan 1			122.321.255	125.689.967	102,75%	1,17	0,17	100% (efisien)

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan						Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi		
				Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori	Notifikasi	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori	Notifikasi	RENCANA TW II (POA)****	REALISASI TW II	% CAPAIAN TW II	Indeks Efisien (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e	f	g	$h = (g/f) \times 100$	i	j	$k = (g/e) \times 100$	l	m	n	o	$p = (o/n) \times 100$	$q = h/p$	$r = (q-1)/1$	s
12	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	50,00	50,00	50,00	100,00%	Baik		100,00%	Tercapai/Melampaui		640.000	510.000	79,69%	1,25	0,25	95% (efisien)
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 2							100,00%	Baik		Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan 2			640.000	510.000	79,69%	1,25	0,25	95% (efisien)
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Juni	11,00	9,60	12,92	134,58%	Tidak Dapat Disimpulkan		117,45%	Tercapai/Melampaui		16.842.998	15.214.000	90,33%	1,49	0,49	92% (efisien)
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 3							134,58%	Tidak Dapat Disimpulkan		Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan 3			16.842.998	15.214.000	90,33%	1,49	0,49	92% (efisien)
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juni	86,19	86,19	85,12	98,76%	Baik		98,76%	Akan Tercapai		16.545.096	19.381.228	117,14%	0,84	-0,16	Tidak Efisien
15		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Juni	1,00	0,25	0,25	100,00%	Baik		25,00%	Perlu Upaya Keras		0	0	0,00%	-	-	75% (tidak efisien)

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan						Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi		
				Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori	Notifikasi	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori	Notifikasi	RENCANA TW II (POA)****	REALISASI TW II	% CAPAIAN TW II	Indeks Efisien (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e	f	g	$h = (g/f) \times 100$	i	j	$k = (g/e) \times 100$	l	m	n	o	$p = (o/n) \times 100$	$q = h/p$	$r = (q-1)/1$	s
16		Jumlah desa pangan aman	Juni	1,00	0,25	0,25	100,00%	Baik		25,00%	Perlu Upaya Keras		0	0	0,00%	-	-	75% (tidak efisien)
17		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Juni	1,00	0,50	0,50	100,00%	Baik		50,00%	Perlu Upaya Keras		4.902.999	0	0,00%	-	-	75% (tidak efisien)
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 4							99,69%	Baik		Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan 4			21.448.095	19.381.228	90,36%	1,10	0,10	100% (efisien)
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Juni	91,00	70,00	95,00	135,71%	Tidak Dapat Disimpulkan		104,40%	Tercapai/Melampaui		0	3.164.000	0,00%	0,00	-1,00	Tidak Efisien
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 5							135,71%	Tidak Dapat Disimpulkan		Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan 5			0	3.164.000	0,00%	0,00	-1,00	Tidak Efisien
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juni	95,00	85,00	100,00	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan		105,26%	Tercapai/Melampaui		54.285.995	66.487.500	122,48%	0,96	-0,04	Tidak Efisien

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan						Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi		
				Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori	Notifikasi	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori	Notifikasi	RENCANA TW II (POA)****	REALISASI TW II	% CAPAIAN TW II	Indeks Efisien (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e	f	g	$h = \frac{g}{f} \times 100$	i	j	$k = \frac{g}{e} \times 100$	l	m	n	o	$p = \frac{o}{n} \times 100$	$q = h/p$	$r = \frac{(q-1)}{1}$	s
	wilayah kerja UPT																	
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 6							117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan		Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan 6			54.285.995	66.487.500	122,48%	0,96	-0,04	Tidak Efisien
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	Juni	90,00	50,00	45,84	91,68%	Baik		50,93%	Perlu Upaya Keras		1.500.000	1.450.000	96,67%	0,95	-0,05	Tidak Efisien
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 7							91,68%	Baik		Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan 7			1.500.000	1.450.000	96,67%	0,95	-0,05	Tidak Efisien
21	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Juni	4,05	0,00	0,00				0,00%	Perlu Upaya Keras		3.596.999	203.000	5,64%	-	-	
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 8										Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan 8			3.596.999	203.000	5,64%	-	-	

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Bulan	Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan						Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi		
				Target 2025	Target TW II	Realisasi TW II	%Capaian thd Target TW II	Kategori	Notifikasi	% Capaian thd Target Tahun 2025	Kategori	Notifikasi	RENCANA TW II (POA)****	REALISASI TW II	% CAPAIAN TW II	Indeks Efisien (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
a	b	c	d	e	f	g	h = (g/f)x100	i	j	k = (g/e)x100	l	m	n	o	p = (o/n)x100	q = h/p	r = (q-1)/1	s
23	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT	Juni	78,38	0,00	0,00				0,00%	Perlu Upaya Keras		100.473.800	85.672.237	85,27%	-	-	
24		Nilai Kinerja Anggaran UPT	Juni	5,00	0,00	0,00				0,00%	Perlu Upaya Keras		100.473.800	85.672.237	85,27%	-	-	
25		Indeks Manajemen Risiko UPT	Juni	2,93	0,00	0,00				0,00%	Perlu Upaya Keras		86.120.400	73.433.346	85,27%	-	-	
26		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	Juni	100,00	48,46	48,46	100,00%	Baik		48,46%	Perlu Upaya Keras		1.040.185.694	987.974.184	94,98%	1,05	0,05	100% (efisien)
Realisasi kinerja per Sasaran Kegiatan 9							100,00%	Baik		Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan 9			1.327.253.693	1.232.752.004	92,88%	1,08	0,08	92% (efisien)

Capaian realisasi anggaran triwulan II tahun 2025 sebesar **94,64%** dari total target/rencana penarikan dana (RPD) Halaman III DIPA triwulan II tahun 2025 untuk memperoleh **capaian nilai kinerja organisasi (NKO)** triwulan II tahun 2025 sebesar **105,46%**, menunjukkan adanya hubungan antara capaian output (sasaran kegiatan) dengan capaian input (anggaran) dalam mencapai target triwulan II tahun 2025 yang menunjukkan belum terbentuknya capaian efisiensi penggunaan anggaran untuk menghasilkan kinerja yang optimal dengan nilai capaian efisiensi keseluruhannya yaitu tidak efisien. Hal ini diakibatkan pelaksanaan anggaran hingga triwulan II tahun 2025 tidak sesuai dengan RPD hingga triwulan II tahun 2025, sedangkan pelaksanaan kinerja telah optimal.

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Balai POM di Indragiri Hulu triwulan II tahun 2025 antara lain:

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai POM di Indragiri Hulu sebesar **105,46%** dengan predikat **“Istimewa”**.
2. 8 sasaran kegiatan yang terdiri dari 19 IKU yang diukur, terdapat capaian indikator kinerja >110% (Tidak Dapat Disimpulkan) dan dilakukan normalisasi sebanyak 10 IKU, capaian indikator kinerja $100\% < x \leq 110\%$ (Sangat Baik) sebanyak 1 IKU, capaian indikator kinerja $90\% < x \leq 100\%$ (Baik) sebanyak 7 IKU, capaian indikator kinerja < 60 (Kurang) sebanyak 1 IKU dan dikecualikan dalam penilaian kinerja organisasi, serta sebanyak 5 IKU belum dilakukan perhitungan karena capaian akan dihitung pada akhir tahun atau triwulan berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Capaian indikator kinerja 1 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 119,82% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (tercapai jauh melampaui target). Penyebab keberhasilannya karena pelaksanaan sampling dan pengujian obat, OBA, SK, Kos telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Capaian indikator kinerja 3 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 128,22% dengan kategori Sangat Baik (tercapai). Penyebab keberhasilannya karena pelaksanaan sampling dan pengujian Pangan Olahan selanjutnya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Capaian indikator kinerja 4 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebesar 0% dengan kategori Kurang (tidak tercapai). IKU ini tidak dapat dinilai kegagalan atau keberhasilannya karena tidak terdapat kasus KLB KP hingga triwulan II tahun 2025 di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu;
 - d. Capaian indikator kinerja 5 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 133,33% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (tercapai jauh melampaui target). Penyebab keberhasilannya karena Sampling PIRT sudah dilaksanakan sesuai perencanaan;
 - e. Capaian indikator kinerja 6 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 126,85% dengan kategori Sangat Baik (tercapai). Penyebab keberhasilannya karena terus-menerus melakukan *follow up* secara terjadwal terhadap stakeholder untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan yg diterbitkan UPT dan

mengevaluasi setiap tindak lanjut yg disampaikan stakeholder terhadap pemenuhan setiap rekomendasi yg disampaikan UPT terhadap hasil pengawasan;

- f. Capaian indikator kinerja 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 117,15% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (tercapai jauh melampaui target). Penyebab keberhasilannya karena pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku (termasuk kebijakan efisiensi anggaran);
- g. Capaian indikator kinerja 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 112,00% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (tercapai jauh melampaui target). Penyebab keberhasilannya karena melaksanakan kegiatan pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku;
- h. Capaian indikator kinerja 13 - Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 134,58% dengan kategori Sangat Baik (tercapai). Penyebab keberhasilannya karena menjalin komunikasi yang baik dengan PPPOMN terkait penyesuaian target SKL sebagai dampak penyesuaian kebijakan efisiensi;
- i. Capaian indikator kinerja 14 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebesar 98,76% dengan kategori Sangat Baik (tercapai). Penyebab keberhasilannya karena melaksanakan kegiatan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan isu terkini terkait Obat dan Makanan yang disebarkan melalui media maupun secara langsung/tatap muka ke masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Capaian indikator kinerja 18 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sebesar 135,71% dengan kategori Sangat Baik (tercapai jauh melampaui target). Penyebab keberhasilannya karena adanya penambahan tahapan proses pendampingan UMKM PO yang mana harus dilaksanakan sosialisasi keamanan pangan sebelum penetapan target akibat pada triwulan I, sehingga telah dilaksanakan pada bulan Maret 2025, sedangkan informasi mengenai penambahan tahapan proses pendampingan ini disampaikan pada tanggal 12 Maret 2025 dan sosialisasi penambahan tahapan tersebut disampaikan tanggal 9 April 2025; dan
- k. Capaian indikator kinerja 20 - Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebesar 91,68% dengan kategori Cukup (tidak tercapai). Penyebab kegagalannya karena terkadang gangguan saat mengakses Aplikasi Dasbor Penindakan (ADP) yang digunakan untuk profiling siber beberapa kali error khususnya pada bulan Januari sehingga pelaporan

profiling waktu tersebut lewat waktu. Langkah antisipatif yang dilakukan yaitu melakukan penelusuran siber sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku

3. Realisasi anggaran sebesar Rp1.464.851.699,00 atau 47,17% terhadap pagu anggaran di luar pemblokiran mandiri sebesar Rp3.105.348.000,00 dengan anggaran pemblokiran mandiri (*automatic adjustment*) sebesar Rp12.416.508.000,00.
4. Nilai tingkat efisiensi (TE) yang dicapai terhadap 8 sasaran kegiatan yang terdiri dari 19 indikator kinerja yang diukur, terdapat 3 sasaran kegiatan yang Tidak Efisien (TE pada rentang <0) yaitu sasaran kegiatan “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” pada indikator kinerja “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan”, sasaran kegiatan “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pada indikator kinerja “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”, dan sasaran kegiatan “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pada indikator kinerja “Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan”, sedangkan 5 sasaran kegiatan lainnya memperoleh tingkat efisiensi dengan capaian efisiensi 92%-100% efisien.

IV.2 Permasalahan dan Saran

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu antara lain:

1. Perencanaan kinerja tahun 2025 merupakan tahun awal Rencana Strategis UPT Tahun 2025-2029, sehingga terkadang masih terdapat kebingungan dalam pengisian realisasi kinerja, sehingga perlu penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap definisi operasional setiap indikator kinerja;
2. Selain itu, adanya perubahan pedoman dalam pengukuran kinerja pada tahun 2025, perlu menjadi perhatian bagi seluruh pegawai untuk melaksanakan target kinerja sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah disusun karena adanya kebijakan normalisasi terhadap capaian kinerja $>110\%$ dan koreksi terhadap nilai AKIP;
3. Adanya pergantian penanggung jawab masing-masing indikator kinerja pada tahun 2025 yang dibebankan masing-masing individu, perlu adanya pemahaman yang komprehensif terhadap pedoman yang berlaku dan peningkatan kompetensi terhadap hal-hal yang menyangkut indikator kinerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Beberapa saran/rekomendasi untuk peningkatan kinerja kedepan diantaranya:

1. Melakukan pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan skala prioritas;

2. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu;
3. Peningkatan informasi dan publikasi ke media secara elektronik maupun luar ruang melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi yang menarik, dibutuhkan masyarakat, dan secara konsisten agar terbentuknya masyarakat yang cerdas memilih Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat.